

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ZIARAH MAKAM
WALI SEBELUM ACARA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA
BONDE KECAMATAN CAMPALAGIAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

IRSYAD
NIM: 2015612010

**JURUSAN SYARIAH EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2025**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Ziarah Makam Wali Sebelum Acara Perkawinan pada Masyarakat Desa Bonde Kecamatan Campalagian**”, yang disusun oleh saudara **Irsyad**, NIM **20156120010**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, 7 Agustus 2025 M bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, Senin 11 Agustus 2025 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami , S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Astaman Putra , M.pd	(.....)
Pembimbing I	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)
Penguji I	: Nurhayati, S.Sy., M.HI	(.....)
Penguji II	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI.,M.H	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan

Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP.198712072018012002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama IRSYAD, NIM: 20156120010 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ekonomi Islam dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene setelah meneliti dan mengoreksi skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Ziarah Makam Orang Suci Sebelum Upacara Pernikahan di Masyarakat Desa Bonde Kecamatan Campalagian",berpendapat bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diuji.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene,02 juni 2025

Pembimbing I



A. Jusran Kasim, S.HI.,M.H.
NIP. 198404152019031008

Pembimbing II



Iqbal, S.Hum.,M.Hum.
NIP. 119103112022031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsyad
NIM : 20156120010
Tempat/Tgl Lahir : Balikpapan, 25 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Ziarah Makam
Wali Sebelum Acara Perkawinan pada Masyarakat Desa
Bonde Kecamatan Campalagian

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, Senin 11 Agustus 2025

Penyusun,



NIM. 20156120010

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan ramhat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Ziarah Makam Wali Sebelum Acara Perkawinan pada Masyarakat Desa Bonde Kecamatan Campalagian ”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Abbas** dan ibunda **Harlina** yang telah membesarkan, mendo'akan, serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M.H dan Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.HI dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
8. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, sahabat dan semua rekan-rekan yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang

diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin...

Majene, 11 Agustus 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a vertical stroke on the right, enclosed within a horizontal oval shape.

Irsyad
20156120010

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yanghidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
لُ	:	
الْمَدِينَةُ	:	<i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْفَاضِلَةُ	:	
الْحِكْمَةُ	:	<i>Al-ḥikmah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (̣) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
نَا	:	
الْحَقُّ	:	<i>Al-Ḥaqq</i>
ق	:	
الْحَجُّ	:	<i>Al-Ḥajj</i>
نَعْمٌ	:	<i>Nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	:	<i>‘Aduwwun</i>

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

أَمْرٌ : *Umirtu*

H. *Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satrangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

J. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓūnzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

<p>Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)</p>

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subhānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Uraian Fokus	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	10
A. Tinjauan Umum Hukum Islam	10
B. Tinjauan Umum Tradisi Ziarah Makam	14
C. Wali atau Ulama.....	21
D. Perkawinan.....	22
E. Teori Tindakan Sosial Max Weber.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Pendekatan Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32

E.	Teknik Pengumpulan Data	32
F.	Instrumen Penelitian	34
G.	Teknik Analisis Data	34
H.	Pengujian dan Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		37
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B.	Praktik Kegiatan Ziarah Makam Wali Sebelum Acara Perkawinan Terhadap Masyarakat Desa Bonde Kecamatan Campalagian.....	39
C.	Perspektif Hukum Islam terhadap Ziarah Makam Wali Sebelum Acara Perkawinan pada Masyarakat Desa Bonde Kecamatan Campalagian.....	50
BAB V PENUTUP.....		64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....		
DATA DIRI RESPONDEN		
PEDOMAN WAWANCARA		
DOKUMENTASI.....		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		

ABSTRAK

Nama : Irsyad
Nim : 20156120010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Ziarah Makam Wali Sebelum Acara Perkawinan pada Masyarakat Desa Bonde Kecamatan Campalagian

Penelitian ini membahas tentang praktik tradisi ziarah makam wali yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bonde Kecamatan Campalagian sebelum melangsungkan acara perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui praktik kegiatan ziarah makam wali sebelum acara perkawinan yang berkembang dalam masyarakat Desa Bonde dan 2) mengkaji pandangan hukum Islam mengenai tradisi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan teologi normatif (syar'i) dan sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ziarah makam wali sebelum acara pernikahan dipandang sebagai bentuk ikhtiar spiritual yang telah menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat. Tradisi ini dilakukan untuk memohon kelancaran, keselamatan, dan keberkahan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, ziarah makam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dan tidak mengandung unsur syirik. Tradisi ini termasuk *'urf sahih* apabila masih dalam koridor syariat, tetapi menjadi *'urf mardud* apabila mengandung keyakinan menyimpang yang bertentangan dengan akidah Islam.

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai batasan syariat dalam pelaksanaan tradisi, agar nilai-nilai lokal yang hidup dapat tetap berjalan sejalan dengan ajaran Islam yang benar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia telah dibentuk oleh adat, norma dan kebiasaan yang telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut mencerminkan kebiasaan dan keyakinan yang dijaga dan dilestarikan oleh nenek moyang sebagai bagian dari cara hidup. Kemampuan masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan budaya mereka menjadi bukti bahwa mereka dapat memperkenalkan budaya tersebut. Adat yang berlaku dalam masyarakat berfungsi sebagai hukum tak tertulis yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial. Bagi mereka yang sangat memegang teguh adat, hal itu menjadi pedoman untuk memastikan dan menjaga terjaganya etika, sopan santun, tata tertib, serta nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat..¹ Di antara tradisi atau budaya yang masih bertahan hingga saat ini ialah masyarakat melakukan ziarah kubur sebelum melangsungkan perkawinan.

Ziarah kubur ialah mengunjungi makam atau kuburan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat dengan maksud memanjatkan doa bagi orang yang telah wafat, agar memperoleh tempat yang mulia di hadapan Allah *Subhānahu wa Ta'āla*.² Dalam QS ‘Abasa Ayat 21 menyatakan:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

Terjemahan:

“Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur”.³

Terjemahan bahasa mandar:

“Mene diangi napatei anna napatamai dio ku’bur”.⁴

¹ Julian, “Tradisi Mappasoro Bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar, 2017) :h. 2.

² Sibtu Asnawi, *Adab Tata Cara Ziarah Kubur* (Kudus: Menara, 1996) : h. 2.

³ Kementerian Keagamaan RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019) : h. 585

Ayat di atas menunjukkan bahwa kematian adalah ketetapan Allah SWT atas setiap makhluk hidup. Tidak ada yang dapat menghindar dari takdir ini karena kematian adalah akhir dari kehidupan duniawi dan awal dari perjalanan menuju alam akhirat. Kematian adalah proses yang mengantarkan manusia kepada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di alam barzakh (alam kubur), yang merupakan tempat persinggahan sementara sebelum hari kiamat.

Berbagai aspek ditunjukkan oleh para pelaku tradisi ziarah kubur, salah satunya dari sudut pandang religius. Perjalanan yang mereka lakukan didorong oleh motivasi dan tujuan tertentu.⁵ Dalam setiap tindakan mereka tidak pernah lupa atas norma-norma yang ada termasuk norma agama yang menjadi panduan hidup agar lebih baik dan tenang, baik secara lahir maupun batin, sesuai dengan ajaran kitab suci dan penjelasan dari tokoh agama. Selain aspek religius tujuan para pelaku ziarah kubur juga beragam. Perasaan-perasaan yang mereka rasakan diyakini sebagai bentuk campur tangan Tuhan. Oleh karena itu mereka meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada-Nya melalui kegiatan ziarah kubur. Secara umum, ziarah kubur adalah cara seseorang untuk senantiasa mengingat kematian. Kegiatan ini memiliki pengaruh yang besar pada jiwa seseorang, karena dapat mengajarkan untuk tidak lupa dan tidak berpuas diri dalam kehidupan.

Secara umum ziarah kubur merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk senantiasa mengingat akan kematian. Aktivitas ini memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi batin, karena dapat membentuk kesadaran diri agar tidak lalai dan tetap bersikap sederhana dalam menjalani kehidupan. Mengenai hal

⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroa'ang Mala'bi: Al-Quran terjemahan bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitimbang agama Makassar 2020) : h. 1117.

⁵ M. Misbahul Mujib. “ Tradisi ziarah dalam masyarakat Jawa: Kontestasi kesalehan, identitas keagamaan, dan komersial.” *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 14, No. 2 (2019) : h. 205-225.

ini sebagaimana yang yang disabdakan nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Buraidah :

عن بُرَيْدَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُزُواهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. [رواه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن حبان و الحاكم]

Artinya:

“Diriwayatkan dari Buraidah ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; “Dahulu aku pernah melarang ziarah kubur, maka telah diizinkan bagi Muhammad berziarah kubur bundanya. Maka berziarahlah kubur, sebab hal itu mengingatkan akhirat”.” [HR. Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan al-Hakim].⁶

Hadis ini menunjukkan bahwa ziarah kubur memiliki manfaat spiritual yakni mengingatkan manusia pada kematian dan kehidupan akhirat. Dalam konteks tradisi ziarah makam wali sebelum pernikahan selama praktik ini dilakukan dengan niat yang benar dan tidak mengandung unsur syirik, maka ia tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷

Kegiatan ziarah kubur telah menjadi tradisi masyarakat Islam yang sering kita jumpai dan telah menyebar luas di seluruh Indonesia di Mandar salah satunya. Suku Mandar memiliki kebiasaan ziarah kubur ketika ingin menikah ataupun hari raya. Masyarakat Desa Bonde, Kecamatan Campalagian merupakan desa yang melakukan tradisi ziarah kubur salah satu bentuk penghormatan terhadap leluhur yang mencerminkan nilai religius dan sosial.

⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* Diterjemahkan Oleh danial aziz, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h 671

⁷ Yunus, dkk, Apropriasi tradisi Mappanre Temme menjelang pernikahan pada masyarakat Bugis (Studi Living Quran). *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 6, No. 1 (2022) : h. 363-384.

Salah satu tradisi yang masih hidup di kalangan masyarakat Islam adalah ziarah kubur, terutama sebelum melangsungkan pernikahan. Di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian tradisi ziarah makam wali sebelum pernikahan menjadi bagian penting dari prosesi persiapan. Dua lokasi utama yang sering menjadi tujuan ziarah adalah Makam Imam Lapeo dan makam Imam di Masjid Raya Bonde. Praktik ini dilakukan dengan tujuan memohon restu, keberkahan, dan kelancaran dalam pernikahan.

Menurut penulis tradisi ziarah kubur dalam Islam merupakan amalan yang pada dasarnya memiliki nilai positif terutama ketika dilakukan dengan niat yang benar yaitu untuk mengingat kematian, mendoakan orang yang telah meninggal, serta mempertebal keimanan kepada Allah. Namun, penulis juga melihat bahwa dalam praktiknya tradisi ini sering menimbulkan berbagai persoalan dalam perspektif hukum Islam. Beberapa penyimpangan kerap terjadi ketika ziarah kubur disertai keyakinan terhadap kekuatan gaib dari makam atau wali serta pelaksanaan ritual-ritual tertentu yang tidak didasarkan pada tuntunan syariat. Praktik semacam ini dikhawatirkan dapat mengarah pada perbuatan syirik, yang bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Oleh karena itu menurut penulis penting adanya pengawasan dan pembinaan agar ziarah kubur tetap berada dalam koridor ajaran Islam yang murni sehingga tidak menimbulkan kerusakan akidah di kalangan umat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dengan ini penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat permasalahan yang ada dengan judul ***“Perspektif Hukum Islam Terhadap Ziarah Makam Wali Sebelum Acara Perkawinan Pada Masyarakat Desa Bonde Kecamatan Campalagian”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dengan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana praktik kegiatan ziarah makam wali sebelum acara perkawinan terhadap masyarakat desa Bonde kecamatan Campalagian ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap ziarah makam wali sebelum acara perkawinan pada masyarakat desa Bonde kecamatan Campalagian?

C. Fokus Penelitian dan Uraian Fokus

Fokus penelitian merupakan elemen utama dalam sebuah kajian yang menjadi titik sentral perhatian selama proses penelitian berlangsung. Fokus ini berperan sebagai batas ruang lingkup studi, sehingga seluruh kegiatan pengumpulan serta analisis data akan difokuskan pada aspek-aspek tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Agar isi skripsi dapat lebih mudah dipahami dan menghindari terjadinya penafsiran yang keliru peneliti akan menyajikan definisi-definisi yang memiliki keterkaitan langsung dengan judul skripsi.

Tabel 1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

NO	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum Islam	Perspektif hukum Islam mencakup penelaahan terhadap pandangan syariat Islam mengenai praktik ziarah makam wali yang dilakukan oleh masyarakat sebelum acara perkawinan
2.	Ziarah makam wali	Ziarah makam wali adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada para wali, tokoh agama, atau leluhur yang dianggap

		memiliki peran penting dalam sejarah keagamaan atau budaya setempat. Makam yang menjadi objek penelitian yang sering di kunjungi oleh masyarakat adalah makam imam lapeo dan makam imam mesjid raya campalagian Desa Bonde.
3.	Acara Perkawinan (Walimah)	Acara perkawinan merupakan momen penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, termasuk di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian. Perkawinan menyatukan dua insan dalam ikatan suci yang menggabungkan dua keluarga dan melibatkan akad nikah sebagai inti dari prosesi.
4.	Tradisi	Tradisi adalah warisan budaya yang tumbuh dalam masyarakat dan mencerminkan nilai, norma dan kepercayaan yang dilestarikan secara turun-temurun. Praktik tradisi yang dimaksud ini melibatkan kunjungan ke makam wali atau tokoh agama, seperti Makam Imam Lapeo dan makam di Masjid Raya Bonde, untuk memohon restu dan keberkahan dalam pernikahan.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu biasanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang penelitian sebelumnya mengenai topik ataupun tema yang sama. Berikut beberapa penelitian yang relevan untuk dijadikan acuan dasar antara lain:

1. Feni Armadevi (2022) Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru. Hasil penelitian dari perspektif hukum Islam tradisi ini dapat diterima selama niatnya untuk mendoakan almarhum dan tidak mengandung unsur syirik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan keduanya mengkaji tradisi ziarah kubur dalam konteks pelaksanaan acara perkawinan dan perbedaan penelitian terdahulu meneliti tradisi ziarah umum kepada kuburan keluarga sedangkan penelitian saya berfokus pada ziarah ke makam wali.⁸
2. M. Ade Nugraha dan Anwar Hafidzi (2023) dalam penelitiannya membahas aspek hukum dari praktik ziarah dan berdoa di makam para wali masyhur. Terdapat perbedaan pandangan (khilafiyah) di kalangan umat Islam mengenai hukum ziarah kubur, yang berasal dari perbedaan penafsiran terhadap teks hadis tertentu sebagai sumber hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis mengenai ziarah kubur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Sahih Muslim* dinilai sahih setelah ditelusuri melalui kajian sanad. Hadis tersebut dipahami dalam konteks yang berbeda dengan hadis lain yang melarang praktik ziarah kubur seperti dalam ungkapan *laa tujadul qubuur*. Oleh karena itu, dalam menyikapi perbedaan pendapat tentang hukum ziarah, seseorang tidak seharusnya mudah melabeli pihak lain dengan tuduhan bid'ah. Pendekatan yang bijak adalah dengan menggali kembali dalil-dalil baik yang bersifat tekstual (*naqli*) maupun rasional (*aqli*) agar bisa ditemukan titik kompromi. Penelitian ini secara umum membahas ziarah kubur dalam kerangka hukum Islam dan menyoroti adanya khilafiyah, sedangkan penelitian saya

⁸ Feni Armadevi, "Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2 (2022) : h. 14

lebih diarahkan pada praktik ziarah ke makam wali menjelang pernikahan di Desa Bonde yang dilihat dalam konteks adat dan budaya lokal masyarakat setempat.⁹

3. Nuraeni Bahri (2024) mengkaji pandangan tokoh masyarakat Islam mengenai praktik ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan di Desa Sapanang dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa latar belakang dari praktik tersebut didasarkan pada *'urf* yaitu tradisi atau kebiasaan turun-temurun dari leluhur yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian saya terletak pada upaya menilai praktik ziarah dalam bingkai hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji ziarah yang dilakukan pada dua waktu, yakni sebelum dan setelah pernikahan, sementara penelitian saya secara khusus memfokuskan diri pada praktik ziarah ke makam wali yang dilakukan hanya menjelang pernikahan, serta dikaji dalam konteks budaya lokal masyarakat Desa Bonde.¹⁰

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kegiatan ziarah makam wali sebelum acara perkawinan terhadap masyarakat desa Bonde kecamatan Campalagian

⁹ M. Ade Nugraha, Anwar Hafidzi, Menelaah Hukum tentang Tradisi Berziarah dan Berdoa di Makam Wali-Wali Masyhur, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence and Legal Theory*, Vol. 3, No. 1 (2023) : h.575.

¹⁰ Nuraeni Bahri, Pandangan Tokoh Masyarakat Islam Tentang Ziarah Kubur Sebelum dan Sesudah Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sapanang) Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Makassar (2024) : h. 5.

2. Untuk mengkaji pandangan hukum Islam mengenai tradisi ziarah ke makam wali yang dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan oleh masyarakat Desa Bonde, Kecamatan Campalagian.

2. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian ilmu khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Selain itu penelitian ini bisa jadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memperkaya literatur dalam kajian yang relevan.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bagi STAIN Majene

Penelitian ini dapat mengisi kekosongan dalam kajian yang belum banyak diteliti di STAIN Majene serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat, khususnya dalam memahami pandangan hukum Islam terhadap tradisi yang berkembang di sekitar mereka.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah "Hukum Islam" sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah *Islamic law* yang berasal dari literatur Barat. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an maupun dalam karya-karya klasik mengenai hukum Islam, istilah ini tidak ditemukan secara eksplisit. Al-Qur'an lebih sering menggunakan istilah seperti *syari'ah*, *fiqh*, dan hukum Allah. Di sisi lain, kata "hukum" berasal dari akar kata *hakama*, yang kemudian berkembang menjadi *al-hikmah*, yang berarti kebijaksanaan.¹¹ Dari sini dapat dipahami bahwa seseorang yang memahami, menguasai, dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari digolongkan sebagai pribadi yang bijak.

Hal tersebut diartikan bahwa orang yang memahami dan mengerti hukum serta mengamalkan dalam berkehidupan sehari-hari, orang tersebut termasuk orang yang bijaksana. Istilah "Hukum Islam" sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah *Islamic law* yang berasal dari literatur Barat. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an maupun dalam karya-karya klasik mengenai hukum Islam, istilah ini tidak ditemukan secara eksplisit. Al-Qur'an lebih sering menggunakan istilah seperti *syari'ah*, *fiqh*, dan hukum Allah. Di sisi lain, kata "hukum" berasal dari akar kata *hakama*, yang kemudian berkembang menjadi *al-hikmah*, yang berarti kebijaksanaan. Dari sini dapat dipahami bahwa seseorang yang memahami, menguasai, dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari digolongkan sebagai pribadi yang bijak.

¹¹ Mardani, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) : h. 7-14.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiq hukum islam adalah hasil usaha pendahulu hukum dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Di sisi lain An- Na'im menjelaskan hukum islam mencakup aspek-aspek seperti akidah, ibadah (ritual keagamaan), moralitas, serta aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia.¹²

Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Dasar utamanya bersumber dari wahyu Tuhan dan juga pemikiran rasional manusia. Dalam konsep Islam, hukum ini memiliki dua dimensi yang tercermin dalam istilah *syariat* dan *fiqih*. *Syariat* merujuk pada hukum yang langsung berasal dari wahyu ilahi, sementara *fiqih* merupakan hasil pemahaman manusia terhadap hukum tersebut, berupa pengetahuan praktis yang digali dari Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama pertama, aturan-aturan yang bersifat eksplisit dan rinci seperti tata cara ibadah, hukum pernikahan, dan warisan, yang berada dalam wilayah *syariat*; kedua, aturan-aturan yang dikembangkan melalui ijtihad dan penalaran logis, yang masuk dalam ruang lingkup *fiqih*.

Dalam ajaran Islam, terdapat berbagai nilai yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan seorang Muslim agar selalu berada dalam koridor yang diridhai oleh Allah. Berikut adalah beberapa nilai utama dalam Islam: ¹³

1. Tauhid (Keimanan kepada Allah)

Tauhid merupakan prinsip utama dalam Islam yang menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Segala

¹² Muhammad Tahir. Pemikiran Taufiqurrahman Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber hukum Islam dan relevansinya dengan pemikiran hukum Islam di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2019) : h. 117-152.

¹³ Jeumpa, N. Nilai-nilai agama Islam. *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh*, Vol, 2 No. 1 (2017):h. 101-112.

bentuk ibadah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas hanya kepada-Nya. Keimanan yang kuat kepada Allah akan menjauhkan seseorang dari praktik kesyirikan dan kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam.

2. Taqwa (Ketaatan kepada Allah)

Taqwa adalah sikap menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah serta menjalankan perintah-Nya dengan penuh kesadaran dan ketundukan. Dalam berbagai aspek kehidupan, seorang Muslim dianjurkan untuk meningkatkan ketakwaan agar selalu berada dalam jalan yang benar dan mendapatkan perlindungan serta keberkahan dari Allah.

3. Ittiba' (Mengikuti Sunnah Rasul)

Islam menekankan pentingnya mengikuti tuntunan Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan. Segala amalan dan ibadah sebaiknya dilakukan dengan mengikuti contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad agar tetap sesuai dengan syariat dan mendapatkan keberkahan.

4. Syukur (Rasa Terima Kasih kepada Allah)

Syukur adalah bentuk penghargaan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Seorang Muslim dianjurkan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam kebahagiaan maupun dalam ujian. Rasa syukur ini dapat diwujudkan melalui ibadah, doa, dan perbuatan baik yang bermanfaat bagi sesama.

5. Tawakkal (Berserah Diri kepada Allah)

Tawakkal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, seorang Muslim harus tetap berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil akhir tetap diserahkan kepada kehendak Allah. Sikap tawakkal ini

akan membawa ketenangan hati dan menghindarkan seseorang dari kecemasan yang berlebihan.

2. Sumber Hukum Islam

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah "sumber" diartikan sebagai asal mula dari sesuatu. Secara esensial, sumber hukum merujuk pada tempat atau dasar di mana suatu aturan hukum dapat ditemukan atau digali. Dalam konteks hukum Islam, sumber hukum adalah asal-usul atau rujukan utama yang digunakan dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan dalil, dasar, atau pokok hukum Islam.¹⁴

Penggunaan kata "sumber" secara khusus hanya tepat jika merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah karena keduanya merupakan tempat yang secara langsung memuat hukum syariat. Sebaliknya, istilah ini kurang tepat digunakan untuk *ijma'* dan *qiyas*, sebab keduanya bukan merupakan wadah yang secara langsung memuat norma hukum, melainkan hasil pemahaman dan penalaran terhadap sumber utama. Adapun yang termasuk dalam sumber hukum Islam antara lain yaitu:¹⁵

a. Al-Qur'an

Secara etimologis kata *Al-Qur'an* berasal dari bahasa Arab *qara'a* yang berarti membaca. Bentuk *mashdar*-nya berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca dan dituliskan. Al-Qur'an menyebut dirinya sebagai bacaan suci dalam beberapa ayat. Secara terminologis Al-Qur'an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushhaf dengan bahasa Arab disampaikan kepada umat melalui jalur mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri

¹⁴ Sulistiani Sri Lestari. Perbandingan sumber hukum Islam. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2018) : h. 21.

¹⁵ Haries, dkk, "*Ushul fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum, dan Metode Istinbath Hukum* (Bening Media Publishing, 2021) : h. 121.

dengan surat An-Nas serta merupakan wahyu yang tidak diragukan kebenarannya.

b. As-Sunnah

Kata *sunnah* secara bahasa berarti kebiasaan atau cara yang dipraktikkan dan sering kali diidentikkan dengan istilah *hadis* yang dapat berarti dekat, baru, atau berita. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah hadis sebagai kabar atau berita. Menurut para ulama ushul fiqh sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau.

c. Ijma'

Secara bahasa, *ijma'* memiliki dua makna yaitu tekad atau niat yang kuat terhadap sesuatu dan kesepakatan. Sementara secara istilah *ijma'* diartikan sebagai kesepakatan para ulama atau cendekiawan muslim pada suatu masa terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

B. Tinjauan Umum Tradisi Ziarah Makam

1. Pengertian Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi diartikan sebagai suatu kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan tetap dijaga serta dipertahankan oleh masyarakat. Secara terminologis, tradisi mencerminkan keterkaitan antara masa lampau dan masa kini, yakni warisan budaya atau nilai-nilai lama yang tetap hidup dan dipraktikkan di era sekarang.¹⁶

Tradisi juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang diwariskan dan dilestarikan. Secara bahasa tradisi mengacu pada kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, baik berupa adat istiadat maupun yang berkaitan

¹⁶ Muhammad Musthofa, dkk, "Faktor yang memengaruhi berpikir kritis dalam pendidikan Islam di Indonesia: Kesisteman, tradisi, budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 3, No. 1 (2021) : h. 19.

dengan unsur keagamaan atau aktivitas ritual. Tradisi juga dapat diartikan sebagai suatu praktik yang telah berlangsung lama dan melekat dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat baik yang didasarkan pada wilayah, budaya, waktu, atau kepercayaan yang serupa. Pada umumnya, tradisi diwariskan melalui cerita lisan, teks-teks kuno, atau peninggalan tertulis seperti prasasti.

Tradisi mencakup kumpulan norma, aturan, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Namun tradisi bukanlah sesuatu yang bersifat tetap atau tidak bisa berubah. Karena tradisi merupakan hasil ciptaan manusia, maka manusialah yang memiliki wewenang untuk mempertahankan, menolak, atau menyesuaikannya dengan perubahan zaman dan tuntutan sosial.

Tradisi merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan bahasa daerah, misalnya, diawali dengan perjalanan sejarah yang panjang. Namun, jika tradisi diterima begitu saja tanpa pertimbangan atau peninjauan ulang, maka kehidupan masa kini dapat kehilangan arah yang jelas. Akibatnya, hubungan dengan masa depan menjadi kabur, karena tradisi masa lalu dijadikan tujuan akhir, bukan sebagai landasan pembangunan.¹⁷

2. **Macam-Macam Tradisi**

Sebelum kedatangan Islam di Indonesia khususnya di Sulawesi masyarakat masih memegang erat adat istiadat yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Secara umum budaya masa lalu merupakan cerminan kepercayaan masyarakat setempat yang terbentuk akibat pengaruh agama Hindu-Buddha yang melahirkan berbagai tradisi. Beberapa tradisi yang ada di antaranya adalah:¹⁸

a. Tradisi Ritual

¹⁷ Sarbaini Wahid, Nilai-nilai pendidikan dalam tradisi tingkeban budaya masyarakat suku Jawa ditinjau dari perspektif filosofis. *Ability: Journal of Education and Social Analysis*, Vol. 2, No. 3 (2021) : h. 77-88.

¹⁸ Helena, Nina. *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2020) : h. 67.

Kebiasaan atau ajaran Hindu-Buddha upacara ritual masih sering dijumpai hingga kini. Tujuan dari hal ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos serta mencegah gangguan yang bisa mempengaruhi kesejahteraan material. Salah satu bentuk upacara yang masih rutin dilaksanakan adalah perawatan dan pembersihan benda pusaka, seperti keris. Keris dianggap memiliki nilai spiritual seperti halnya wahyu dan setiap pusaka tersebut dapat dinamai sebagai simbol.

b. Animisme

Secara etimologis, istilah animisme berasal dari bahasa Latin *animus*, yang dalam bahasa Yunani dikenal sebagai *avepos*, dan dalam bahasa Sansekerta disebut *prana* atau *ruah*, yang semuanya mengandung makna napas atau jiwa. Dalam konteks filsafat, animisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa eksistensi mental dan fisik berasal dari suatu energi yang terpisah dari tubuh fisik. Teori ini beranggapan bahwa setiap unsur alam memiliki roh atau jiwa, dan bahwa seluruh aktivitas mental maupun fisik berakar dari keberadaan roh tersebut. Dalam sejarah perkembangan agama, animisme menggambarkan sistem kepercayaan terhadap entitas spiritual yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan tubuh atau raga manusia.

c. Dinamisme

Dinamisme mengacu pada penerapan suatu bentuk atau struktur tertentu yang melibatkan unsur-unsur dasar atau bagian inti yang memberi kehidupan pada materi atau tubuh. Aktivitas kehidupan dan alam dipandang sebagai sumber yang mendasari keberadaan objek tersebut.

3. Pengertian Ziarah Makam

Ziarah ke makam terdiri dari dua kata, yaitu "ziarah" dan "makam." Secara etimologis, kata "ziarah" berasal dari bahasa Arab *zāra-yazūru-ziyāratān*, yang

berarti melakukan kunjungan atau berziarah. Sementara itu "makam" merujuk pada tempat peristirahatan terakhir orang yang telah meninggal, yaitu tempat terakhir bagi jenazah. Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut ziarah kubur dapat diartikan sebagai kegiatan mengunjungi makam atau tempat peristirahatan orang yang sudah meninggal..¹⁹ Menurut Quraish Shihab kata ziarah dalam al-Qur'an selalu disandarkan atau beriringan dengan kata kubur ada keterkaitan erat antara kata ziara dan makam.²⁰

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang ziarah kubur di atas, secara terminologi ziarah kubur dapat diartikan sebagai ziarah ke kubur dengan tujuan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dan sebagai pengingat (ibrah) bagi para peziarah bahwa mereka juga akan menghadap-Nya dan beristirahat di dalam kubur. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para peziarah dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kegiatan ziarah kubur juga dapat dianggap sebagai kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau suci, seperti misalnya berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Di antara kegiatan pelaku ziarah kubur yang dianggap membawa misi kebaikan bagi lingkungan adalah:²¹

- a. Nabi-nabi dan pemimpin agama, yaitu mereka yang telah menyebarkan ajaran agama dan mengajarkan kebaikan sesuai dengan syariat.
- b. Wali, ulama, dan ilmuwan besar yang telah memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan serta mengenalkan umat manusia pada kitab Allah, pengetahuan alam, dan ciptaannya.

¹⁹ Firman Arifandi, *Ziarah Kubur dalam Islam* (Cet.I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) : h. 15.

²⁰ Ridwan, M. *Wawasan Keislaman: Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer* (Zahir Publishing. (2021) : h.78.

²¹ Ja'far Subhani, *Tawassul Tabarruk Ziarah Kubur Karomah Wali* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2021) : h. 55.

- c. Kelompok masyarakat tertentu seperti keluarga, sahabat, atau kerabat terdekat yang memiliki ikatan kasih sayang atau pengorbanan yang serupa dalam kehidupan mereka.

4. Hukum Ziarah Makam

Pada masa awal Islam, hukum Islam melarang ziarah kubur karena pada saat itu masyarakat baru saja meninggalkan kebiasaan menyembah berhala. Namun, setelah munculnya hadis yang membolehkan praktik ziarah kubur, kegiatan ini dibolehkan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Para ulama mujtahid dari empat madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa hukum ziarah kubur Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah sunnah yang dianjurkan, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.²²

a. Pandangan Ulama Madzhab Hanafiyah

Kitab al-Mujtaba menyatakan bahwa ziarah kubur bagi wanita hukumnya sunah. Meskipun ada pendapat yang melarangnya pendapat yang paling kuat adalah bahwa ziarah kubur dibolehkan bagi pria dan wanita. Imam Ar-Romli menyatakan bahwa jika perempuan berziarah dengan tujuan untuk memperbaharui kesedihan, menangis, atau mengeluh, seperti yang sering terjadi dalam tradisi mereka, hal tersebut tidak diperbolehkan.

Hal ini berkaitan dengan hadis yang mengatakan "Allah melaknat wanita peziarah kubur." Namun jika tujuan ziarah adalah untuk mengambil pelajaran atau mencari berkah dari kuburan orang saleh maka hal itu dibolehkan terutama jika dilakukan oleh wanita tua.²³ Berdasarkan pernyataan ulama mazhab Hanafi di atas penulis menyimpulkan bahwa ziarah kubur hukumnya boleh bagi laki-laki dan perempuan, janji tersebut dimaksudkan untuk mengambil pelajaran dan hikmah.

²² Baeti Salam al-Bantani, *Ziarah al-Qubur 'ala Hadyi Rasulallah*, al-Qassim: Maktab Da'wah, (2010) : h. 256.

²³ Abi Abdurrahman Ibn Syuaib Nasai, *Sunan an-Nasai al-Mujtaba*, diterjemahkan oleh Danial Aziz (Beirut: Darul Kutub, 1964), Juz 3, h, 503. (25 Oktober 2024)

Mazhab Hanafi memberikan perbedaan hukum antara wanita tua dan wanita muda sebagaimana perbedaan yang diterapkan dalam hukum shalat berjamaah.

b. Pandangan Ulama Madzhab Malikiyah

Salah seorang ulama dari mazhab Maliki yakni al-Hattab al-Ruaini, menyatakan bahwa ziarah kubur bagi kaum lelaki telah disepakati hukumnya dibolehkan. Sementara bagi kaum wanita dibolehkan bagi yang sudah berusia lanjut, sedangkan bagi yang masih muda hukumnya diharamkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah.²⁴

Syekh Jalal Muhammad bin Ahmad al-Mahally menyatakan bahwa tidak ada batasan dalam asal kesunnahan ziarah kubur, meskipun ada dorongan kuat untuk melaksanakan haji pada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan, seperti hari Jumat, sebagian ulama meriwayatkan bahwa mayit dapat mengenali siapa saja yang menjenguknya pada hari Jumat, demikian pula pada hari-hari sebelum dan sesudahnya. Selain itu dianjurkan juga untuk melaksanakan haji pada hari Kamis sore serta pada hari Jumat dan Sabtu hingga terbit matahari.

Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa disunnahkan untuk berziarah kubur pada malam Jumat dan hari Jumat sementara ziarah pada hari Sabtu dimakruhkan sesuai dengan pendapat sebagian ulama. Namun dalam kitab *al-Bayan* disebutkan bahwa arwah yang berada di alam kubur mereka dapat melihat dengan cara mereka sendiri dan umumnya ruh-ruh keluar pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dalam tafsir al-Qurthubi disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda::

"Barangsiapa yang melewati kuburan dan membaca Surah Al-Ikhlâs sebelas kali, lalu niatkan pahalanya untuk orang-orang yang telah meninggal, maka ia akan diberikan pahala sebanyak jumlah orang yang meninggal tersebut."²⁵

²⁴ Siti Rahmah. Kontradiksi hadis hukum perempuan ziarah kubur: Kajian ma'anil hadis perspektif historis. *Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2021) : h. 121-129.

²⁵ Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahally, *Hasyiatu Shawi 'Ala Syarhi Al-Shogir* diterjemahkan oleh Danial Aziz (Lebanon: Darul Fath, t.th), Vol.3 No. 2, h. 13 (25 Oktober 2024)

c. Pandangan Ulama Madzhab Syafi'iyah

Menurut Imam Malik, ziarah kubur hukumnya makruh sementara menurut ulama mazhab Syafi'i ziarah kubur dianjurkan..²⁶ Imam Syafi'i berkata bahwa perkataan yang dimaksud dalam hadis adalah "Berziarahlah kalian ke kuburan orang-orang yang telah meninggal, karena dalam ziarah kubur terdapat pelajaran untuk kalian." Mengenai hukumnya ketetapan para ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa disunnahkan bagi laki-laki untuk melakukan ziarah kubur dan ini adalah pendapat yang disepakati oleh sebagian besar ulama. Sementara itu bagi perempuan, Abu Ishaq dan pengarang kitab *al-Bayan* berpendapat bahwa ziarah kubur tidak diperbolehkan, yang merupakan pemahaman dari dzohir hadis. Namun pendapat ini jarang dijumpai dalam kalangan mazhab Syafi'iyah. Sebagian besar ulama (jumhur) menyatakan bahwa ziarah kubur bagi perempuan hukumnya makruh tanzih. Imam ar-Rawyani dalam kitab *al-Bahr* menyebutkan dua pendapat yaitu pertama, makruh seperti yang dikatakan jumhur dan kedua, tidak makruh yang dianggap sebagai pendapat yang lebih sahih.²⁷

d. Pendapat Ulama Madzhab Hanbaliyah

Para ulama dari kalangan madzhab Hanbaliyah menganjurkan ziarah kubur bagi laki-laki dengan alasan ada perintah syari' (Rasulullah Saw) tentang ziarah kubur, meskipun perintah itu terjadi setelah adanya larangan. Ziarah kubur juga dianggap dapat mengingatkan seseorang akan kematian dan kehidupan setelah mati. Diriwayatkan dari Abu Thalib bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Imam Ahmad "Apa yang dapat melembutkan hatiku?" Imam Ahmad menjawab, "Berziarahlah ke kuburan dan usaplah kepala anak yatim."

²⁶ Nurhadi, "Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-'Adl*, Vol. 12 No. 1, Januari, 2019, h. 23.

²⁷ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* (Cairo: Darul Hadis: tth), Vol. 5. h. 310.

Dalam kitab *Al-Iqna'*, Imam Syarifuddin Abin Naja Musa bin Ahmad menyatakan bahwa hukum ziarah kubur bagi seorang muslim, khususnya laki-laki, adalah sunah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengunjungi makam ibunya hingga beliau menangis, dan tangisannya turut membuat para sahabat di sekelilingnya menangis. Nabi kemudian bersabda, “Aku telah memohon izin kepada Allah untuk memintakan ampun bagi ibuku, namun permohonan itu tidak diizinkan. Lalu aku meminta izin untuk menziarahi makamnya, dan Allah mengizinkannya. Maka berziarahlah kalian, karena ziarah kubur dapat mengingatkan kalian pada kematian.” (Hadis muttafaq ‘alaih).²⁸

C. Wali atau Ulama

Secara etimologi menurut Fairuz Abadi wali berarti kedekatan atau hubungan yang erat (*al-qurb* atau *al-danuw*). Kata al-wali merujuk pada orang yang mencintai, membenarkan, dan menjadi penolong. Al-Razi menjelaskan bahwa *al-wali* merupakan lawan kata dari *al-'aduwwu* (musuh). Dalam kitab *Maqāyis al-Lughah* disebutkan bahwa makna al-wali adalah kedekatan.²⁹ Oleh karena itu, wali Allah dapat diartikan sebagai hamba yang dekat dengan Allah. Bentuk jamaknya adalah awliyah atau awliyā', di mana awliyah dapat diartikan sebagai hujan yang turun setelah hujan pertama, sedangkan awliyā' merujuk pada orang yang penuh cinta, dekat, atau sahabat. Dengan demikian, wali adalah orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah.

²⁸ Imam Syarifuddin Abin Naja Musa bin Ahmad, *Kassyaful Qina' 'An Matnil Iqna'* diterjemahkan oleh Danial aziz (Bairut: Darl Ilmiyah, tth), Vol. 4. h. 435 (26 Oktober 2025)

²⁹ Lilik Mursito, “Wali Allah Menurut al-Hakim al-Tirmidzi dan Ibnu Taimiyah” *Kalimah* Vol. 13 No. 2, September, 2019) : h. 341.

Secara terminologis al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifat* mengartikan wali Allah sebagai individu yang mengenal Allah dan sifat-sifat-Nya senantiasa taat, menjauhi kekerasan, dan menjauhi hawa nafsu duniawi.³⁰

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang wali memiliki keistimewaan tersendiri karena kedekatannya dengan Allah. Ia menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan yang kedekatannya diperoleh melalui upaya-upaya spiritual pribadi seperti *dzikir*, *wirid*, dan amalan-amalan keagamaan (*riyadhah*) yang dilakukan secara teratur dan terarah.

D. Perkawinan

Kata "nikah" berasal dari bahasa Arab *nikāḥun*, yang merupakan bentuk nomina dari kata kerja *nakaha*, dan memiliki arti yang setara dengan *tazawwaja*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai nikah, dengan makna yang serupa meskipun berasal dari akar kata yang berbeda. Dalam kajian fikih, nikah dimaknai sebagai suatu akad atau perjanjian yang sah yang memberikan legitimasi bagi hubungan seksual antara suami dan istri, baik menggunakan istilah *nikah* maupun *tazwij*.³¹

Menurut pandangan empat mazhab fikih imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali perkawinan dipahami sebagai akad yang memungkinkan seorang laki-laki untuk menjalin hubungan seksual dengan perempuan melalui ikatan yang sah menurut syariat.

Sementara itu, dalam ketentuan hukum positif Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam

³⁰ Ulla, Ziarah Wali dalam Tradisi Masyarakat. In *Gunung Djati Conference Series* Vol. 29, 2023) : h. 93-104.

³¹ Fatihudin Abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006) : h. 12.

hubungan suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dianggap sebagai akad yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Perkawinan juga dipandang sebagai bagian dari fitrah manusia sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:³²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia yang menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.³³

Terjemahan Bahasa Mandar :

“Anna alama' akkuasanna (Puang Alla Taala), Diangi mappara' bue', disesemu baine-baine simbassamu, mamoare' o melo' anna amang disesena, anna napajari disesemu saying makkesayang. Sitonganna di bassa di o' tongang diang alama' (tanda) di to mappikkir”.³⁴

Dari sudut pandang sosiologi perkawinan dianggap sebagai sarana utama untuk membangun masyarakat sejahtera, yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, gotong royong, solidaritas, dan akhlak mulia. Dari sudut pandang ekonomi perkawinan merupakan landasan penting yang mensyaratkan etos kerja yang kuat dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, dengan menitikberatkan

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2022) : h. 32.

³³ Kementerian Keagamaan RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) : h. 406.

³⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroa'ang Mala'bi: Al-Quran terjemahan bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitimbang agama Makassar 2020) : h. 604.

pada efektivitas dan efisiensi. Sementara itu, dari sudut pandang medis, perkawinan dipandang sebagai langkah awal menuju kehidupan seksual yang sehat, terbebas dari penyakit dan gangguan jiwa, serta sebagai proses regenerasi yang sehat dan sejahtera.³⁵

E. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki dorongan alami untuk menjalin hubungan dan bergaul dengan sesamanya. Setiap orang berupaya membangun kebersamaan serta saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap menghargai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Keinginan untuk berinteraksi ini merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia..³⁶

Tindakan sosial merupakan suatu bentuk aksi yang dipengaruhi oleh motivasi serta hubungan antarindividu. Dalam kaitannya dengan motivasi dan rasionalitas formal, hubungan sosial dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk. Pertama, hubungan yang terbentuk atas dasar kebiasaan atau tradisi. Kedua, hubungan yang bersifat paksaan yakni tercipta melalui tekanan atau rekayasa sosial yang berkaitan dengan kekuasaan. Ketiga, hubungan yang bersifat rasional dan asosiatif, yaitu interaksi sosial yang diarahkan pada pencapaian kesepakatan dan penyesuaian kepentingan berdasarkan pertimbangan logis.³⁷

Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber berfokus pada motif dan tujuan dari pelaku. Teori ini berguna untuk memahami berbagai jenis

³⁵ Rana Alfiyah Khaerunnisa, "Ziarah Sebelum Mneikah Bagi Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu" *Skripsi* (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (2022) : h. 41.

³⁶ Ari Rina Fathiha. "Analisis tindakan sosial Max Weber terhadap tradisi siraman sedudo." *Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 2 (2022) : h. 68-76.

³⁷ Vivin Devi Prahesti, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD", *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2 (2021) : h. 142.

perilaku individu atau kelompok. Dengan memahami perilaku tersebut kita dapat lebih menghargai dan mengerti alasan-alasan di balik tindakan mereka.³⁸

Ketika individu memberikan makna subjektif pada tindakannya maka tindakan sosial akan tercipta. Max Weber menyatakan bahwa hubungan sosial adalah suatu perbuatan yang melibatkan berbagai aktor dan selama perbuatan tersebut memiliki makna dalam konteks interaksi serta mengarah pada tindakan orang lain maka terjadilah interaksi yang saling merespons. Max Weber membagi tindakan sosial menjadi empat jenis yaitu tindakan tradisional, tindakan emosional, tindakan rasional yang berorientasi pada tujuan, dan tindakan rasional yang berorientasi pada nilai-nilai.

- a. Tindakan tradisional merupakan perilaku individu yang dilakukan karena mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, tanpa adanya kesadaran penuh atau perencanaan yang disengaja.
- b. Tindakan afektif adalah tindakan yang muncul dari dorongan emosi atau perasaan, dilakukan secara spontan tanpa melibatkan proses berpikir rasional atau pertimbangan yang matang. Tindakan ini merupakan luapan emosi yang tidak terkontrol.
- c. Tindakan sosial yang rasional secara instrumental adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan logis dan kesadaran penuh terhadap tujuan yang ingin dicapai, serta pemilihan sarana yang paling efektif untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- d. Tindakan rasional yang berorientasi nilai adalah tindakan yang didorong oleh keyakinan terhadap nilai-nilai yang dianggap mutlak oleh individu. Dalam tindakan ini, pencapaian tujuan sosial lebih dipengaruhi oleh prinsip-prinsip

³⁸ Alis Mukhlis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtasar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2019) : h. 248.

nilai, sementara alat atau cara yang digunakan hanya merupakan sarana pendukung yang diperhitungkan seperlunya.³⁹

Sebuah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam upaya mencapai tujuan tertentu disebut sebagai tindakan sosial. Tindakan ini tidak hanya dilakukan secara individu tetapi juga dapat berlangsung secara kolektif sehingga memiliki potensi untuk memengaruhi lingkungan sekitar. Max Weber menyatakan bahwa tindakan sosial adalah suatu aksi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki dampak atau pengaruh terhadap orang lain sebagai hasil akhir dari tindakannya..⁴⁰

F. Teori Urf

Kata '*urf*' (الْعُرْف) secara bahasa berasal dari kata kerja '*arafa*' (عَرَفَ) yang berarti biasa, lazim, atau sesuatu yang dikenal. Secara etimologi, '*urf*' bermakna sesuatu yang sudah diketahui, dikenal, serta dianggap baik dan dapat diterima akal sehat.⁴¹ Dalam kajian ushul fiqh '*urf*' diartikan sebagai adat kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga melahirkan rasa aman dan tenteram. Kebiasaan ini dapat berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketentuan sosial, baik yang bersifat khusus (terbatas pada kelompok tertentu) maupun umum (berlaku bagi masyarakat luas). Secara harfiah '*urf*' adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, ataupun ketentuan yang telah dikenal manusia kemudian berubah menjadi tradisi untuk dijalankan atau ditinggalkan dan dalam kehidupan masyarakat luas, istilah '*urf*' sering kali disamakan dengan adat.⁴²

³⁹ Ahmad Hasan Afandi, "Analisis Sosial Max Weber Dalam Dukungan Politik Kyai Musta'in Romly Terhadap Pengembangan Pesantren", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Majapahit Policy*, Vol. 1, No. 1 (2020) : h. 2.

⁴⁰ Ahmad Putra, "Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber", *Al-Adyan: Jurnal of Religious Studies*, Vol. 1, No. 1 (2020) : h. 40-41.

⁴¹ D. N. Putri, "Konsep '*Urf*' Sebagai Sumber Hukum dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): h. 14.

⁴² D. N. Putri, "Konsep '*Urf*' Sebagai Sumber Hukum dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): h. 22.

Beberapa ulama ushul fiqh memberikan definisi yang memperkuat pemahaman ini. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan ‘urf sebagai sesuatu yang telah saling diketahui oleh manusia dan mereka jalani baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan sesuatu, dan ‘urf juga dinamakan dengan adat.”⁴³

Senada dengan itu Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa ‘urf mencakup segala bentuk kebiasaan perbuatan atau perkataan yang berlaku di kalangan manusia, diterima akal sehat, dipandang baik, dan dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴ Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa ‘urf pada hakikatnya merupakan kebiasaan atau adat yang dikenal dan diterima masyarakat namun demikian tidak semua kebiasaan dapat disebut ‘urf, karena hanya kebiasaan yang baik (*ma‘ruf*) selaras dengan akal sehat serta tidak bertentangan dengan syariat yang dapat dijadikan dasar hukum. Dalam konteks ushul fiqh, ‘urf berfungsi sebagai salah satu sumber hukum ketika tidak ditemukan dalil yang jelas dalam Al-Qur’an dan hadis selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip syariat.

Dalam pandangan Islam ‘urf memiliki kedudukan penting sebagai salah satu landasan hukum. Para ulama ushul fiqh (*ushuliyun*) sepakat bahwa sumber hukum Islam ada dua yaitu sumber *naqly* (Al-Qur’an dan As-Sunnah) dan sumber *‘aqly* (akal). Sumber hukum yang berlandaskan akal kemudian diwujudkan dalam bentuk *ijtihad* salah satunya adalah ‘urf yakni penetapan hukum berdasarkan kebiasaan, tradisi, atau adat masyarakat namun penerapannya hanya berlaku dalam bidang mu’amalah (interaksi sosial) bukan pada ibadah *mahdhah* serta harus selaras dengan prinsip dasar syariat.

⁴³ S. W. S. Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): h. 181.

⁴⁴ S. W. S. Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): h.183.

Islam sendiri sejak awal tidak menolak seluruh tradisi bangsa Arab pra-Islam melainkan memperlakukan adat tersebut dengan beberapa pendekatan yaitu:⁴⁵

1. *Tahmil (تحميل) / Adaptive-Complement*

Adalah sikap apresiatif yaitu menerima atau membiarkan keberlakuan sebuah kebiasaan serta menyempurnakannya tanpa mengubah substansi dasarnya.

2. *Tahrim (تحريم) / Destructive*

Adalah sikap penolakan terhadap adat atau tradisi yang bertentangan dengan syariat. Contohnya perjudian, minum khamr, praktik riba, dan perbudakan.

3. *Taghyir (تغيير) / Reconstructive-Adaptive*

Adalah sikap menerima sebuah adat tetapi memodifikasinya agar sesuai dengan prinsip Islam. Al-Qur'an mempertahankan simbol tradisi, namun mengubah nilai dan penerapannya. Contohnya aturan perkawinan dan keluarga, ketentuan aurat perempuan, hukum adopsi, waris, serta qishash-diyat.

Selain tiga bentuk perlakuan terhadap adat tersebut para ulama juga menetapkan kaidah umum dalam menilai tradisi:⁴⁶

1. Madzhab Syafi'i berpijak pada kaidah hukum asal segala sesuatu adalah boleh.
2. Madzhab Hanafi berpijak pada kaidah hukum asal segala sesuatu adalah terlarang.

⁴⁵ Z. Zumrodi, "Respon Hadis terhadap Budaya Masyarakat Arab," *Riwayah* 3, no. 1 (2018): h. 121-122-

⁴⁶ Z. Zumrodi, "Respon Hadis terhadap Budaya Masyarakat Arab," *Riwayah* 3, no. 1 (2018): h. 128.

Kedua pendekatan ini tampak berbeda tetapi sama-sama memiliki pijakan dalam *ushul fiqh*. Adat dan tradisi dalam Islam tidak ditolak secara mutlak melainkan dinilai berdasarkan manfaat dan kesesuaiannya dengan syariat ada yang diterima, ada yang ditolak, dan ada pula yang direkonstruksi agar tetap relevan dengan nilai-nilai Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif (*field research*). Penelitian lapangan ini mengandalkan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian (masyarakat) yang berada di lokasi penelitian.⁴⁷

Metode kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji masih belum sepenuhnya terdefinisi dengan jelas, bersifat kompleks, berubah-ubah, dan kaya makna. Dalam konteks sosial seperti ini, pengumpulan data tidak cocok dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan pedoman wawancara yang baku. Di samping itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap situasi sosial, serta mengidentifikasi pola, merumuskan hipotesis dan mengembangkan teori yang muncul dari data tersebut.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pada lokasi atau daerah penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Desa Bonde Kecamatan Campalagian, dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena belum ada yang meneliti di lokasi tersebut mengenai kegiatan ziarah makam wali sebelum acara perkawinan terhadap masyarakat desa Bonde kecamatan Campalagian, yang mana lokasi tersebut dapat memberikan data yang dibutuhkan peneliti dan saya sebagai calon

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta CV, 2021) : h. 2. Diakses (15 Juli 2024).

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 7.

peneliti memilih lokasi tersebut karena menguntungkan bagi diri saya sebagai calon peneliti baik dari segi tenaga, waktu, biaya dan memudahkan saya dalam kemampuan beradaptasi.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mencakup keseluruhan tahapan yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan teologi normatif (*syar'i*) yaitu pendekatan utama yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, ijma' serta kaidah-kaidah fikih yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum Islam. Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji secara mendalam praktik ziarah ke makam wali yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan oleh masyarakat di Desa Bonde Kecamatan Campalagian.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi digunakan untuk melihat praktik ziarah makam wali tidak hanya dari aspek hukum Islam tetapi juga dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.⁴⁹ Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologi dimaksudkan untuk menelaah praktik ziarah makam wali sebagai fenomena budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu menggali makna simbolik, fungsi ritual, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam tradisi tersebut.

Dengan pendekatan ini peneliti dapat memahami bagaimana tradisi ziarah makam wali berkembang sebagai bagian dari kearifan lokal, norma sosial, sistem nilai, serta interaksi sosial masyarakat yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh praktik keagamaan tersebut.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) : h. 67.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui metode pengumpulan data seperti observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Data primer memberikan informasi langsung dan autentik dari narasumber yang memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai topik penelitian. Penelitian ini memperoleh data primer dari para ulama dan tokoh masyarakat di Desa Bonde Kecamatan Campalagian, yang memiliki pengetahuan serta pemahaman mendalam tentang aspek-aspek hukum Islam terkait tradisi yang menjadi objek kajian.
2. Data Sekunder adalah data yang berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan lebih lanjut. Data ini mencakup buku-buku, jurnal, tesis, skripsi, dokumen, dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki catatan yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode berdasarkan penelitian lapangan, di mana penulis melakukan penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Seperti metode riset kualitatif lainnya, observasi bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini berfokus pada interaksi dan percakapan antara subjek-subjek yang menjadi objek penelitian. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi dan kejadian

yang berlangsung dalam objek penelitian secara sistematis. Menurut Suprayono observasi memiliki dua pengertian. Secara umum observasi merujuk pada usaha untuk mengamati dan melihat. Namun, dalam konteks penelitian, observasi lebih spesifik mengacu pada upaya untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam, menemukan jawaban, mengumpulkan bukti, dan menggali makna-makna lainnya selama periode waktu tertentu. Pendekatan ini dilakukan tanpa mempengaruhi data yang diamati, dengan cara mencatat dokumen, merekam, atau mendokumentasikan gambar dari fenomena tersebut, yang nantinya akan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.⁵⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan antara seorang yang mencari informasi (*interviewer*) dan informan yang diyakini memiliki informasi penting tentang suatu objek atau topik tertentu. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya, memungkinkan interviewer untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan perspektif langsung dari informan terkait dengan subjek yang diteliti.⁵¹ Adapun yang menjadi informan terdiri dari dua ulama, tiga masyarakat umum, satu dukun kampung (puakkali) dan dua sebagai peran pengganti dari puakkali, satu tokoh masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan berbagai data pendukung selama proses penelitian untuk dianalisis guna memperoleh data yang akurat.

⁵⁰ Hadari Nawawi, *Metode Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjadarmas University Press, 2011) : h. 118.

⁵¹ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) : h.77.

Dokumentasi mencakup catatan peristiwa yang terjadi, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, yang dapat memperkuat hasil penelitian. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai pelengkap bagi penggunaan metode wawancara.⁵²

F. Instrumen Penelitian

Penyusunan instrumen merupakan tahapan penting dalam proses penelitian karena berperan sebagai sarana untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan meliputi wawancara, yakni percakapan terarah yang bertujuan menggali informasi dari responden. Metode ini sangat efektif untuk memperoleh data terkini mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Sebagai instrumen utama, peneliti memerlukan alat bantu berupa panduan atau pedoman wawancara yang berguna untuk mengajukan pertanyaan secara mendalam sesuai fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan perangkat *Smart Phone* sebagai alat tambahan yang berfungsi untuk merekam proses wawancara serta mendokumentasikannya melalui foto dan video.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

⁵² Hardani Sutaryo, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Cet. I; Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 149.

Adapun proses tahapan data yang di gunakan dalam penelitian yaitu:⁵³

1. Reduksi data Yaitu merangkum informasi yang bersumber dari hal-hal yang penting untuk dibahas. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abtraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian.
2. Penyajian data yaitu menyajikan suatu hasil pengelompokan dari seluruh data yang ada untuk memberikan kemudahan dalam membacanya.
3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan merupakan pengujian terhadap apa yang sudah di teliti untuk membuktikan bahwa hasil penelitian ini sudah memenuhi syarat atau tidak, dan menarik kesimpulan dari hasil yang sudah di dapat.

H. Pengujian dan Keabsahan Data

Informasi atau data yang diperoleh dalam penelitian perlu melalui proses verifikasi untuk menjamin keabsahannya. Salah satu cara yang digunakan adalah metode triangulasi, yang berfungsi untuk membandingkan data dari sudut pandang teori yang beragam. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menguji keakuratan dan kebenaran data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam studi ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi dengan cara membandingkan data dari satu sumber dengan sumber lainnya. Adapun jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Triangulasi Sumber

⁵³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004) : h. 133

Triangulasi sumber dilakukan untuk memverifikasi kredibilitas data dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, arsip, dan dokumen lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk memeriksa kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber yang sama, namun menggunakan teknik yang berbeda, seperti membandingkan data yang diperoleh melalui observasi dengan hasil wawancara..⁵⁴

⁵⁴ Nurfajriani, dkk, "Triangulasi data dalam analisis data kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 17 (2024) : h. 826-833.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Campalagian merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan luas wilayah mencapai 87,85 km². Jarak dari ibu kota Kabupaten Polewali Mandar ke Kecamatan Campalagian sekitar 34 km. Secara geografis, Kecamatan Campalagian berbatasan dengan:

- a. Sebelah selatan: Kecamatan Luyo
- b. Sebelah barat: Teluk Mandar
- c. Sebelah timur: Kecamatan Mapilli
- d. Sebelah utara: Kecamatan Balanipa dan Limboro.⁵⁵

Luas wilayah Kecamatan Campalagian mencakup sekitar 4,43% dari total luas Kabupaten Polewali Mandar. Kecamatan ini terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan, yaitu: Laliko, Padang Timur, Lapeo, Kenje, Padang, Suruang, Ongko, Parappee, Bonda, Panyampa, Katumbangan, Botto, Katumbangan Lemo, Sumarrang, Lampoko, Lagi Agi, Gattungang, dan Kelurahan Pappang. Dari jumlah tersebut, lima desa/kelurahan memiliki wilayah pantai, yakni: Kelurahan Pappang, Desa Lapeo, Desa Kenje, Desa Laliko, dan Desa Panyampa.

Jumlah penduduk Kecamatan Campalagian pada tahun 2023 tercatat sebanyak 59.682 jiwa, yang terdiri atas 28.849 laki-laki dan 30.795 perempuan. Sebelum resmi menjadi desa Bonde telah dihuni oleh sekelompok masyarakat yang dipimpin oleh tokoh adat bergelar Kepala Kampung. Diperkirakan, awal terbentuknya komunitas ini terjadi sekitar abad ke-19. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, kata *Bonde* berasal dari istilah lokal yang berarti "pasir"

⁵⁵ Joshua Project. "Campalagian di Indonesia", Situs Resmi Joshua project. <http://misi.sabda.org/campalagian-di-indonesia/> (Diakses pada 28 Juni 2025).

yang terdapat di sekitar pesisir pantai, sehingga wilayah ini kemudian dikenal sebagai Kampung Bonde.

Saat wilayah Campalagian ditetapkan sebagai distrik, struktur adat Bonde pun mengalami penyesuaian, di antaranya dengan mengangkat *Marad'ia Bonde* sebagai pendamping *Marad'ia* (raja). Seiring perkembangan pemerintahan dan administrasi wilayah, ketika Campalagian ditetapkan sebagai kecamatan, maka struktur pemerintahan Kampung Bonde juga berubah menjadi Desa Bonde. Pemilihan kepala desa pertama dilaksanakan sekitar tahun 1968, dan dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang sebelumnya merupakan juru tulis *Marad'ia*. Sejak saat itu hingga kini, telah terjadi lima kali pergantian kepala desa. Hingga tahun 2009, Desa Bonde terbagi ke dalam empat dusun/kampung, yaitu:

- a. Dusun I Maraddia
- b. Dusun II Masigi Timur
- c. Dusun III Masigi Barat
- d. Dusun IV Puppole

Namun, karena pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dan meningkatnya kepadatan penduduk khususnya di Dusun IV Puppole, maka dilakukan pemekaran wilayah. Pada tahun 2010, Dusun IV dipisah menjadi dua bagian, yaitu Dusun IV Puppole dan Dusun V Pasar Baru. Dengan demikian, sejak 2010, Desa Bonde memiliki lima dusun/kampung, yaitu:

1. Dusun I Maraddia
2. Dusun II Masigi Timur
3. Dusun III Masigi Barat
4. Dusun IV Puppole
5. Dusun V Pasar Baru

Pemekaran ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan. Pelayanan publik menjadi lebih mudah dijangkau, koordinasi antarwarga lebih terorganisir serta proses pembangunan desa dapat dilakukan secara lebih terarah dan merata. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman demi mewujudkan desa yang maju, tertib, dan berdaya saing.⁵⁶

B. Praktik Kegiatan Ziarah Makam Wali Sebelum Acara Perkawinan Terhadap Masyarakat Desa Bonde Kecamatan Campalagian

Dalam kehidupan masyarakat tradisi dan adat istiadat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Tradisi dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi mengandung nilai-nilai sosial yang masih relevan dan memiliki keterikatan kuat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Sementara itu adat istiadat merujuk pada perilaku atau kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam membentuk pola perilaku sosial masyarakat secara kolektif.⁵⁷ Salah satu tradisi yang hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat Desa Bonde Kecamatan Campalagian adalah praktik ziarah makam wali sebelum pelaksanaan akad nikah. Tradisi ini dianggap sebagai bagian dari penghormatan terhadap leluhur serta bentuk doa dan harapan agar acara pernikahan diberkahi dan berjalan lancar. Ziarah ini umumnya dilakukan dengan membawa sesajen sederhana seperti pisang, bunga, dan air putih yang diletakkan di sekitar makam, disertai dengan pembacaan doa-doa.

⁵⁶ Abbas Usman, "Profil Desa Bonde" (kertas kerja profil desa Bonde kec. Campalagian Polewali Mandar, Diakses pada 28 Juni 2025).

⁵⁷ J. Mirdad, H. Helmina, dan I. Admizal, "Tradisi Ziarah Kubur: Motif dan Aktivitas Penziarah di Makam yang Dikeramatkan," *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 12, no. 1 (2022): h. 67.



Gambar 1. Prosesi Ziarah Makam sebelum Pernikahan

Di era modern dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan Islam dan penyebarannya yang telah menjangkau berbagai penjuru dunia, tidak dapat disangkal bahwa hal tersebut merupakan hasil dari perjuangan para ulama terdahul namun perkembangan ini juga membawa dampak terhadap pola kebiasaan umat Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga kini berbagai persoalan umat terus berkembang termasuk dalam hal pelaksanaan ziarah kubur. Fenomena ini masih sering dijumpai dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga khususnya terkait waktu dan tempat pelaksanaannya yang menjadi perdebatan tersendiri misalnya waktu idul fitri, idul adha, sebelum melangsungkan pernikahan, hari jum'at dan waktu lain-lainnya.⁵⁸

Ziarah sebelum pernikahan merupakan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun dan tetap dijaga oleh masyarakat Desa Bonde. Kebiasaan ini dijalankan secara konsisten oleh calon mempelai sebagai bagian dari tata krama yang diwariskan oleh leluhur mereka. Meski demikian terdapat perbedaan praktik di kalangan masyarakat: sebagian memilih berziarah sebelum prosesi pernikahan sementara yang lain melaksanakannya setelah pernikahan berlangsung.

⁵⁸ Z. Safitri, *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur pada Makam Ulama di Samalanga* (Disertasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), h. 64.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh budayawan desa bonde yaitu Drs. Abdul Halim Rasyid beliau menyampaikan:

“ Saya tidak mengetahui secara pasti sejak kapan tradisi ini mulai dilaksanakan. Meskipun demikian, tradisi tersebut masih tetap hidup dan dijalankan oleh masyarakat umum hingga saat ini”.⁵⁹

Pernyataan dari tokoh budayawan Desa Bonde menunjukkan bahwa tradisi ziarah makam wali memiliki akar yang kuat dalam kehidupan masyarakat, meskipun asal-usul atau waktu pasti dimulainya tradisi ini sudah sulit dilacak secara jelas. Hal ini menggambarkan bahwa tradisi tersebut tumbuh secara alami dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Keberlangsungan tradisi ziarah hingga saat ini menjadi bukti bahwa tradisi tersebut telah menjadi bagian dari identitas budaya dan spiritual masyarakat setempat. Namun hasil wawancara bersama Tokoh agama Puakkali di Desa Bonde beliau justru menyampaikan:

“ Tradisi ziarah ke makam wali sebelum pelaksanaan acara pernikahan sudah berlangsung sejak sekitar tahun 1920. Tradisi ini diyakini bermula dari sosok KH. Madappungan yang dikenal sebagai tokoh penyebar ajaran Islam di Desa Bonde, pelaksanaan tradisi ini tidak bersifat seragam. Ada sebagian masyarakat yang menjalankannya dan ada pula yang tidak karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum dari praktik tersebut”.⁶⁰

Pernyataan dari tokoh agama tersebut memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai sejarah awal mula munculnya tradisi ziarah makam wali sebelum pernikahan di Desa Bonde. Dengan menyebut tahun 1920 dan menyandarkan awal mula praktik ini kepada sosok KH. Madappungan yang dikenal sebagai penyebar Islam di wilayah tersebut maka terlihat bahwa tradisi ini memiliki keterkaitan erat dengan peran tokoh agama lokal dalam membentuk struktur budaya masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat yang juga berperan

⁵⁹ Wawancara pribadi bersama Tokoh budayawan desa bonde Abdul Halim Rasyid tanggal 19 Juni 2025.

⁶⁰ Wawancara pribadi bersama Tokoh Agama Desa Bonde Puakkali tanggal 24 Juni 2025.

sebagai juru kunci makam menyampaikan tata cara pelaksanaan ziarah makam wali sebelum pernikahan sebagai berikut:⁶¹



Gambar 2. K.H. Maddapungan (1884-1954 M)

1. Niat yang Lurus

Niatkan ziarah semata-mata karena Allah SWT bukan untuk meminta langsung kepada wali yang telah wafat melainkan berharap agar Allah memberikan kemudahan melalui keberkahan orang saleh tersebut. Hindari unsur syirik atau menyekutukan Allah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa bonde yang akan melangsungkan pernikahan yaitu Bapak Zulkifli beliau menyampaikan:

“ Saya melakukan ziarah ke makam wali sebelum melangsungkan pernikahan yang insya Allah akan dilaksanakan bulan September. Tujuan saya adalah sebagai bentuk ikhtiar agar terhindar dari gangguan atau hal-hal buruk, baik secara lahir maupun batin. Bagi saya berdoa di makam wali bukan sekadar ritual. Itu adalah cara saya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah lewat para hamba-Nya yang shalih. Ziarah ini juga membuat saya lebih sadar akan kematian dan akhirat, serta menumbuhkan keimanan dan kesadaran spiritual. Saya berharap, lewat para wali itu, saya bisa lebih

⁶¹ Wawancara pribadi bersama Penjaga Makam di Desa Bonde tanggal 25 Juni 2025.

dekat dengan Allah. Saya memohon perlindungan dan keselamatan dari Allah, baik sebelum maupun sesudah pernikahan, melalui para kekasih-Nya yang diridhai”⁶².

Berdasarkan pernyataan narasumber bahwa tradisi ziarah makam wali yang dilakukan menjelang pernikahan memiliki makna spiritual yang mendalam. Ziarah tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai kebiasaan turun-temurun, melainkan sebagai bentuk ikhtiar batiniah untuk memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah SWT. Keyakinan bahwa para wali merupakan kekasih Allah yang doanya dekat dengan Sang Pencipta menjadi landasan bagi narasumber dalam melaksanakan tradisi ini.

2. Persiapan Sebelum Berangkat

Sebelum berangkat, keluarga menunjuk siapa saja yang akan menemani calon pengantin. Kemudian bersama-sama berwudhu, mengenakan pakaian yang sopan, bersih, dan menutup aurat. Mereka juga membawa bunga, air, serta pisang atau kue sebagai imbalan kepada pemandu atau pemimpin doa. Selain itu, mereka juga mempersiapkan diri dengan niat yang tulus, pakaian yang sopan, serta menjaga adab selama berada di area makam.⁶³ Semua ini mencerminkan nilai kesakralan dan penghormatan terhadap tradisi serta tokoh-tokoh agama yang diyakini sebagai wali Allah. Berdasarkan hasil wawancara bersama Tokoh budayawan desa bonde yaitu Drs. Abdul Halim Rasyid beliau menyampaikan:

"Kalo di masyarakat kita itu pisang itu jadi bagian penting dalam tradisi ziarah atau upacara adat di sini. Bagi kami pisang punya makna simbolik. Bukan cuma buah biasa tapi lambang kehidupan yang terus berlanjut, kesuburan, dan penolak bala. Selain itu, pisang juga jadi lambang harapan, kebersamaan, dan kesederhanaan makna itu semua disampaikan lewat doa dan rangkaian upacara."⁶⁴

⁶² Wawancara pribadi bersama Masyarakat Desa Bonde tanggal 20 Juni 2025.

⁶³ F. Arma Devi, S. Dedi, dan R. Bin Ridwan, *Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru* (Disertasi, IAIN Curup, 2022), h. 68.

⁶⁴ Wawancara pribadi bersama Tokoh budayawan desa bonde Abdul Halim Rasyid tanggal 19 Juni 2025.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik tradisi ziarah makam wali di masyarakat Desa Bonde keberadaan pisang bukan sekadar pelengkap melainkan bagian penting yang memiliki makna tersendiri. Pisang digunakan sebagai salah satu unsur dalam sesajen atau bawaan ziarah yang biasanya diletakkan bersama makanan tradisional lainnya seperti kue, air putih, dan bunga seperti contoh di bawah ini:



Gambar 3. Perlengkapan Ziarah

Masyarakat percaya bahwa pisang melambangkan doa-doa yang dipanjatkan, harapan akan kehidupan yang baik dan sebagai simbol penolak bala. Kebiasaan membawa pisang ini telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tata cara ziarah yang tetap lestari hingga kini. Pisang tidak pernah dilepaskan dari unsur ziarah karena diyakini membawa keberkahan dan mencerminkan nilai-nilai seperti kesederhanaan dan kebersamaan. Meski tidak semua orang memahami secara mendalam makna simboliknya namun praktik ini terus dilakukan karena sudah menjadi bagian dari identitas budaya lokal.

3. Adab Sesampainya di Makam

Sesampainya di makam, mereka mengucapkan salam kepada ahli kubur: *“Assalāmu‘alaikum yā ahl al-qubūr; antum salafunā wa nahnu bil-athar;*

nas'ahullāha lanā wa lakum al-'āfiyah.” Ziarah dilakukan dengan penuh ketenangan, tanpa mengangkat suara, tertawa atau berbuat gaduh.

4. Membaca Doa dan Surat-surat Al-Qur'an

Bacaan yang dianjurkan antara lain:

- a. Surah Al-Fatihah (dihadiahkan untuk ahli kubur)
- b. Surah Al-Ikhlās, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing dibaca tiga kali
- c. Doa untuk mayit
- d. Berdoa untuk Hajat Pernikahan

5. Hal yang Harus Dihindari

Dalam ziarah ini ditekankan untuk tidak:

- a. Meminta langsung kepada wali
- b. Melakukan ritual yang tidak berdasar syariat
- c. Meletakkan sesajen yang mengandung unsur syirik
- d. Bersujud, mencium makam, atau memeluk nisan

6. Akhiri Ziarah dengan Doa dan Salam

Setelah selesai ziarah ditutup dengan doa penutup dan salam. Setelah persiapan diletakkan dengan khidmat di atas makam biasanya di antara bunga tabur dan pisang yang tersusun rapi para peziarah kemudian memanjatkan doa dengan penuh kesungguhan. Doa-doa yang dipanjatkan saat ziarah makam wali di Desa Bonde tidak sekadar permohonan pribadi tetapi menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur dan wujud pengharapan akan berkah hidup yang lebih baik. Adapun doa yang kami tuturkan kepada Allah berikut:

Doa Permohonan Hajat dan Perlindungan:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ زِيَارَتِي هَذِهِ سَبَبًا لِلتَّوْفِيقِ وَالْبَرَكَاتِ، وَاحْفَظْنَا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمَصَائِبِ،

وَارْزُقْنَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاجْمَعْ بَيْنَنَا فِي خَيْرٍ وَبَرَكَاتٍ وَرِضْوَانٍ مِنْكَ.

Artinya

"Ya Allah, jadikanlah ziarah ini sebagai sebab datangnya taufik dan keberkahan. Lindungilah kami dari segala bala dan musibah. Anugerahkan kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, serta satukan kami dalam kebaikan, keberkahan, dan keridhaan-Mu."

Doa Tawassul:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِوَلِيِّكَ الصَّالِحِ هَذَا، أَنْ تَسْتَجِيبَ دُعَائِي، وَتَيْسِّرَ
أُمُورَنَا، وَتُبَارِكْ فِي زَوَاجِنَا، وَتَجْعَلَهُ سَكِينَةً وَمَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya:

"Ya Allah, aku bertawassul kepada-Mu melalui wali-Mu yang shalih ini agar Engkau kabulkan doaku, mudahkan urusan kami, berkahilah pernikahan kami, dan jadikan rumah tangga kami penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat."

Doa Penutup Ziarah:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا زِيَارَتَنَا، وَاجْعَلْهَا مَبْدَأَ الْخَيْرِ، وَارْزُقْنَا الْعِبْرَةَ وَالْمَوْعِظَةَ
وَالذِّكْرَى، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِكَ وَرِضْوَانِكَ

Artinya:

"Ya Rabb kami, terimalah ziarah kami ini dan jadikan ia sebagai awal dari segala kebaikan. Anugerahkan kepada kami pelajaran, nasihat, dan peringatan dari ziarah ini, serta jadikan kami termasuk orang-orang yang taat dan Engkau ridai."

Adapun redaksi doa yang dipanjatkan mencerminkan struktur religiositas masyarakat setempat dimulai dari permohonan akan taufik dan keberkahan hidup perlindungan dari bala dan musibah, hingga permohonan kebaikan dunia dan akhirat. Praktik tawassul melalui perantaraan wali yang diziarahi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur doa. Hal ini menunjukkan adanya keyakinan bahwa para wali yang dikenal sebagai hamba Allah yang saleh memiliki kedekatan spiritual yang dapat menjadi wasilah (perantara) dalam penyampaian doa kepada Tuhan.

Dalam tradisi Islam tawassul berarti menjadikan sesuatu sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah SWT. Para ulama menjelaskan bahwa terdapat bentuk tawassul yang diperbolehkan dan ada pula yang tidak diperbolehkan. Tawassul

yang dibolehkan adalah bertawassul dengan *asmaul husna* dan sifat-sifat Allah dengan amal saleh yang pernah dilakukan atau dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup. Sebagian ulama juga membolehkan tawassul dengan menyebut kedudukan para nabi dan wali sebagai bentuk *tabarruk* selama doa tetap ditujukan hanya kepada Allah.

Ibn Taimiyah menegaskan bahwa tawassul yang sah adalah dengan nama dan sifat Allah doa orang saleh yang masih hidup, serta amal baik yang dilakukan, sedangkan meminta langsung kepada orang yang telah wafat tidaklah disyariatkan. Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa umat Islam dibolehkan bertawassul dengan doa orang-orang saleh yang hidup sedangkan permintaan doa kepada selain Allah tidak diperkenankan.⁶⁵

Sebaliknya, tawassul yang tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang meminta langsung kepada wali yang sudah wafat seakan-akan mereka memiliki kuasa untuk mengabulkan doa atau ketika menjadikan makam sebagai tempat permintaan khusus seperti meminta jodoh, rezeki, atau keselamatan langsung kepada penghuni makam serta ketika muncul keyakinan adanya kekuatan gaib pada benda-benda tertentu di makam sehingga berpotensi menjerumuskan pada syirik. Hal ini ditegaskan pula oleh Syaikh Yusuf al-Qaradawi, yang mengingatkan agar umat Islam berhati-hati dalam berziarah dan bertawassul karena jika niat dan praktiknya keliru bisa bergeser dari tauhid kepada syirik.⁶⁶

Doa penutup ziarah yang diucapkan pada akhir ritual mempertegas nilai edukatif dari praktik ini. Ziarah tidak hanya menjadi sarana penghormatan tetapi juga media kontemplasi untuk memperoleh hikmah, pelajaran, serta peringatan

⁶⁵ L. Nurmayanti dan M. A. Rofi'i, "Dimensi Tawassul dalam Tafsir Al-Qur'an: Dialog Sufistik dan Teologis dalam Memahami Ayat-ayat Wasilah," *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 6, no. 1 (2025): h. 52-53.

⁶⁶ L. Nurmayanti dan M. A. Rofi'i, "Dimensi Tawassul dalam Tafsir Al-Qur'an: Dialog Sufistik dan Teologis dalam Memahami Ayat-ayat Wasilah," *REVELATIA Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 6, no. 1 (2025): h. 55.

atas kefanaan hidup dan pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Dalam konteks masyarakat Bonde, ziarah makam wali tidak berhenti pada ritual seremonial, melainkan membentuk kesadaran spiritual yang terus hidup dan menjadi bagian dari kebudayaan lokal yang diwariskan lintas generasi.

Pemaparan ini mencerminkan adanya upaya pelurusan akidah dalam tradisi lokal, di mana praktik-praktik budaya tetap dijalankan namun disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang lebih murni dan rasional. Meskipun tidak terdokumentasi secara tertulis pelaksanaan tradisi ini tetap dipertahankan karena diyakini membawa keberkahan, ketenangan batin, dan nilai-nilai religius yang tinggi. Ini menegaskan bahwa kekuatan suatu tradisi tidak selalu bergantung pada asal-usul historis yang pasti tetapi lebih pada makna dan fungsi sosial-spiritual yang dirasakan oleh komunitas yang menjalankannya.⁶⁷

Tradisi ziarah makam wali di Desa Bonde tidak hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu tetapi juga berkaitan erat dengan momen-momen penting dalam kehidupan masyarakat. Waktu pelaksanaan ziarah bersifat fleksibel tergantung pada niat dan kebutuhan spiritual masing-masing individu.⁶⁸ Hal ini ditegaskan oleh keterangan dari salah satu tokoh masyarakat yang menjalankan peran sebagai (juru kunci atau penjaga makam) beliau menyampaikan:

“Para peziarah biasanya datang dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang datang sebelum atau sesudah menikah, bahkan ada juga yang baru melahirkan lalu membawa anaknya ke makam wali. Mereka datang untuk memohon hajat kepada Allah melalui wasilah”⁶⁹.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa ziarah makam wali bukan sekadar ritual yang dilakukan pada waktu-waktu khusus tetapi menjadi bagian

⁶⁷ F. Arma Devi, S. Dedi, dan R. Bin Ridwan, *Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru* (Disertasi, IAIN Curup, 2022), h. 66.

⁶⁸ A. Ismail, “Ziarah ke Makam Wali: Fenomena Tradisional di Zaman Modern,” *Al-Qalam* 19, no. 2 (2013): h. 164.

⁶⁹ Wawancara pribadi bersama Penjaga Makam di Desa Bonde tanggal 25 Juni 2025.

dari laku spiritual yang mengikuti siklus kehidupan masyarakat. Momen-momen penting seperti pernikahan dan kelahiran dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memohon perlindungan dan keberkahan. Wali dipandang sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga makam wali menjadi tempat yang sakral bagi masyarakat dalam menyampaikan doa dan harapan mereka.

Tradisi ziarah makam wali dipandang juga sebagai sarana untuk memperkuat keimanan dan kesadaran akan akhirat. Dalam konteks menjelang pernikahan ziarah tersebut menjadi media refleksi diri mengingatkan akan pentingnya kesiapan lahir dan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pengalaman spiritual yang dirasakan secara pribadi memberikan dampak emosional dan religius yang kuat bagi narasumber yang kemudian memengaruhi cara pandangnya terhadap hidup, pernikahan, dan hubungan dengan Tuhan. Sejalan yang disampaikan oleh kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan beliau menyampaikan:

“ Ziarah ke makam wali sangat berarti buat saya. Sebelum menikah, saya ziarah bersama keluarga untuk minta kelancaran dan keselamatan. Doa di makam wali bikin saya merasa lebih dekat dengan Allah. Setelah menikah, saya ziarah lagi ke Masjid Lapeo bersama istri. Itu jadi momen yang berkesan dan menguatkan niat kami membangun rumah tangga yang baik”.⁷⁰

Tradisi ziarah makam wali sebelum pernikahan tidak hanya dipraktikkan sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh agama yang dianggap saleh tetapi juga mengandung sejumlah keyakinan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam praktiknya muncul anggapan bahwa ziarah ini wajib dilakukan demi menghindari hal-hal buruk yang bisa menimpa calon pengantin.⁷¹ Hal ini

⁷⁰ Wawancara pribadi bersama Masyarakat Desa Bonde tanggal 20 Juni 2025

⁷¹ M. Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nyekar dan Tonjokan Menjelang Acara Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Sambiroto Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)* (Disertasi, IAIN Kediri, 2016), h. 71.

dijelaskan lebih lanjut oleh salah seorang tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa Bonde beliau menyampaikan:

“Di kalangan masyarakat, ada keyakinan kalau tidak ziarah sebelum menikah, bisa kena musibah atau hal buruk, baik bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Tapi menurut saya, itu tidak sepenuhnya benar. Kadang orang tua cuma menakut-nakuti anaknya supaya tetap ikut tradisi. Sebenarnya, inti dari ziarah ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat para wali yang saleh.”⁷²

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan adanya pergeseran makna dalam menjalankan tradisi ziarah. Di satu sisi masih kuat keyakinan masyarakat terhadap dampak negatif jika tradisi tersebut tidak dijalankan namun di sisi lain muncul pemahaman yang lebih rasional dan spiritual. Tradisi ini sejatinya bukan soal takut pada musibah melainkan soal memperkuat hubungan dengan Allah melalui perenungan spiritual di makam para wali. Ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi tetap dilestarikan pemaknaannya mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran keagamaan masyarakat.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Ziarah Makam Wali Sebelum Acara Perkawinan pada Masyarakat Desa Bonde Kecamatan Campalagian

Ziarah kubur dalam ajaran Islam merupakan amalan yang disyariatkan, bahkan dianjurkan pelaksanaannya meskipun pada awalnya Rasulullah SAW sempat melarang praktik ini pelarangan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap kondisi akidah para sahabat yang saat itu masih belum stabil.⁷³ Nabi SAW khawatir kebiasaan masyarakat jahiliyah yang masih tertanam seperti memohon-mohon di makam akan terbawa dalam praktik ziarah. Namun setelah Rasulullah melihat bahwa keimanan dan akidah umat Islam telah menguat beliau

⁷² Wawancara pribadi bersama Tokoh Masyarakat Desa Bonde (Kepala Desa Bonde) tanggal 21 Juni 2025.

⁷³ Nuraeni Bahri, *Pandangan Tokoh Masyarakat Islam tentang Ziarah Kubur Sebelum dan Sesudah Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sapanang) Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), hlm. 35.

pun membolehkan umatnya untuk melakukan ziarah kubur.⁷⁴ Hal ini ditegaskan dalam sabda beliau yang menunjukkan perubahan hukum tersebut sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَبْرَكٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَبَانَ عَنْ
إِنِّي نَهَيْتُكُمْ : عَمَّه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فزوروها فإنَّ فيها عبرةٌ ونهيتكم عن النبيذ فاشربوا ولا أُجِلُّ
(رواه مسلم). مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا

Artinya:

“ Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Usamah dari Muhammad bin Yahya bin Hayya dari pamannya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah karena disana ada pelajaran. Aku juga telah melarang dari meminum nabitdz, sekarang minumlah, tetapi aku tidak menghalalkan yang dapat mabuk. Dan aku juga telah melarang kalian untuk memakan daging kurban, sekarang makanlah (Hadits Riwayat Muslim).⁷⁵

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan adat istiadat. Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang diwariskan dari masa lampau dan dilestarikan hingga saat ini.⁷⁶ Dalam pengertian yang lebih sempit tradisi merujuk pada warisan sosial tertentu yang tetap relevan dan memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat masa kini. Sementara itu adat istiadat adalah pola perilaku atau tata cara hidup yang bersifat tetap dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial suatu masyarakat.⁷⁷

⁷⁴ *Ibid*, hal 36.

⁷⁵ Shuaib Al-Arnaout, *Ringkasan Putusan Hadits Al-Musnad (Hadis 14 Imam)*, Kitab Musnad Ahmad, No. Hadis 11329.

⁷⁶ D. S. Marlina, *Nilai Tradisi Ngayikka di Desa Karang Agung Tanjung Sakti sebagai Sumber Pembelajaran Digital Sejarah* (Disertasi, Universitas PGRI Palembang, 2024). h. 27.

⁷⁷ G. Efrianto, *Hukum Adat* (Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), h. 89.

Meskipun demikian perbedaan pendapat di tengah masyarakat tentang pelaksanaan tradisi ini menunjukkan bahwa praktik ziarah makam wali tidak dipahami secara seragam. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau tokoh agama dan ada pula yang merasa khawatir jika praktik tersebut menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini memperlihatkan adanya dinamika dalam masyarakat terkait dengan bagaimana tradisi dipertahankan atau disesuaikan dengan pemahaman agama yang berkembang. Ziarah kubur yang dianjurkan dalam Islam bukan hanya bentuk penghormatan kepada orang yang telah wafat, tetapi juga menjadi sarana muhasabah dan pengingat akan kematian. Surah Al-Māidah ayat 35 menjadi sangat relevan karena mengingatkan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan-jalan yang diridhai-Nya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya (wasilah) dan berjihadlah di jalan-Nya agar kamu beruntung."⁷⁸

Terjemahan bahasa Mandar:

*"E inggannana to matappa', takwao di Puang Alla Taala anna itai tangalalang iya mala mappakadeppu'o disese-Na. Anna panjiha'o di tangalalan-Na, malaao mallolongang asumaroang".*⁷⁹

Ayat ini menekankan bahwa ketakwaan, usaha mendekatkan diri kepada Allah (wasilah) dan perjuangan di jalan-Nya adalah kunci keberuntungan. Ziarah

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 430.

⁷⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroa"ang Mala"bi: Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 220.

kubur, apabila dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat tanpa menyimpang kepada kesyirikan dapat menjadi bentuk refleksi spiritual yang mengarahkan hati pada keimanan, ketakwaan, dan kesadaran akan akhirat.

Dari perspektif hukum Islam tradisi ziarah kubur pada dasarnya diperbolehkan bahkan dianjurkan selama dilakukan dalam kerangka syari'at yang benar yakni sebagai sarana mengingat kematian, mendoakan orang yang telah wafat dan mempertebal keimanan. Namun tradisi semacam ini juga harus disikapi dengan bijak agar tidak terjerumus pada praktik-praktik yang mengandung unsur bid'ah, syirik atau keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Tradisi ziarah makam sebelum pelaksanaan akad nikah telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian.

Praktik ini umumnya dilakukan oleh kedua calon mempelai beserta keluarga mereka dengan tujuan mengunjungi makam leluhur atau wali yang telah wafat. Mereka meyakini bahwa melalui ziarah ini, mereka dapat memohon restu, pertolongan, serta keberkahan agar prosesi pernikahan berjalan lancar dan mendapat keberkahan. Kebiasaan semacam ini telah membentuk suatu *'urf* (kebiasaan lokal) yang dianggap sebagai bagian dari tahapan menuju pernikahan.⁸⁰

Makna sosial dari praktik ini teori tindakan sosial Max Weber dapat digunakan sebagai pisau analisis. Weber memandang bahwa tindakan manusia tidak berdiri sendiri melainkan selalu dipengaruhi oleh makna subjektif yang diberikan oleh pelakunya. Dalam konteks ziarah makam sebelum pernikahan tindakan masyarakat Desa Bonde dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional

⁸⁰ M. Roifah, "Mitos dan Ritual di Balik Tradisi Ziarah Wali: Studi Kasus di Makam Syaikhona Kholil Bangkalan," *Parafrese: Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan* 23, no. 1 (2023): h. 25.

karena dilakukan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun tanpa selalu dipertanyakan rasionalitasnya. Namun demikian tindakan ini juga mengandung dimensi afektif yaitu adanya dorongan emosional berupa rasa hormat dan cinta kepada leluhur yang telah mendahului. Sebagian masyarakat melandasi ziarah tersebut atas dasar nilai-nilai religius dan spiritual menjadikannya sebagai tindakan rasional yang berorientasi pada nilai. Ada pula kalangan yang melakukan ziarah karena mengharapkan tujuan tertentu seperti kelancaran prosesi pernikahan dan terhindarnya dari musibah sehingga bisa dipahami sebagai tindakan rasional yang berorientasi pada tujuan.⁸¹

Praktik ziarah makam wali menjelang pernikahan juga dapat diklasifikasikan sebagai tindakan rasional yang berorientasi pada nilai (*wertrational*). Weber menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan sosial yang terkait dengan nilai-nilai individu yang dianggap absolut, seperti nilai religius, spiritual, dan kultural. Alat atau sarana yang digunakan dalam hal ini berupa ziarah ke makam wali dipertimbangkan secara rasional sebagai bentuk ekspresi nilai yang diyakini penting meskipun hasil atau efektivitasnya tidak menjadi pertimbangan utama.⁸²

Sebagian masyarakat Bonde meyakini bahwa ziarah sebelum pernikahan adalah sarana untuk memperkuat ikatan spiritual, membersihkan niat, dan memohon keselamatan dari Allah SWT. Mereka tidak melakukannya karena mengharapkan hasil langsung secara pragmatis melainkan karena memandang bahwa nilai-nilai penghormatan terhadap leluhur, ketundukan kepada tradisi Islam

⁸¹ A. M. Iqbal, *Ziarah Kubur di Makam Sunan Giri pada Masa Pandemi COVID-19 (Analisis Teori Tindakan Sosial)* (Disertasi Doktor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm.98.

⁸² Erfan, Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber, *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): h. 54.

lokal dan keinginan menjaga kesakralan prosesi pernikahan adalah nilai-nilai luhur yang wajib dijaga.⁸³

Jika ditinjau dengan pisau analisis teori *'urf* dalam *ushul fiqh* tradisi ziarah makam wali menjelang pernikahan dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* yaitu kebiasaan yang baik, diterima akal sehat, dan tidak bertentangan dengan syariat. Pertama tradisi ini sejalan dengan konsep *tahmil* (تحميل) atau sikap apresiatif yakni penerimaan dan pelestarian suatu tradisi yang membawa kebaikan dan memperkuat nilai sosial-spiritual. Kedua, praktik tersebut bukan termasuk dalam kategori *tahrim* (تحريم) karena tidak ada unsur kemaksiatan, perjudian, atau hal-hal yang jelas dilarang syariat. Ketiga, ia juga mengandung aspek *taghyir* (تغيير) karena Islam memberikan makna baru terhadap tradisi ziarah yakni sebagai sarana memperbanyak doa, introspeksi diri, dan memperkuat ikatan spiritual sebelum memasuki fase kehidupan baru, bukan sekadar ritual adat tanpa arah.⁸⁴

Praktik ziarah makam wali sebelum pernikahan dapat dipahami sebagai wujud harmonisasi antara nilai agama, budaya, dan sosial yang hidup di masyarakat. Tradisi ini tidak hanya bernilai kultural tetapi juga memiliki dimensi syar'i sepanjang diposisikan sebagai *wasilah* (sarana) untuk mendekati diri kepada Allah SWT bukan tujuan ibadah tersendiri yang menggantikan ketentuan syariat.

Tindakan ini juga tidak semata-mata ditentukan oleh emosi atau kebiasaan, melainkan oleh keyakinan yang rasional terhadap nilai, meskipun hasil konkret dari tindakan itu tidak menjadi prioritas utama. Tradisi ziarah tersebut merupakan

⁸³ M. Abduh, M. Rifai, M. Saepudin, dan M. Martiah, Tradisi Sesorahan dalam Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam, *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 1 (2023): h. 425.

⁸⁴ S. N. Chand, F. R. Aqrandista, L. Asmaradana, R. A. Izzatullah, D. Firdaus, dan M. R. Athallah, "Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Indonesia: Antara Kearifan Lokal dan Ancaman Kemurnian Tauhid," *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 2 (2025): h. 137.

wujud dari tindakan yang secara sadar dipilih sebagai bagian dari pembuktian nilai religius dan moral yang dianggap esensial dalam kehidupan sosial masyarakat Bonde. Inilah esensi dari tindakan rasional nilai sebagaimana dimaksud oleh Weber: tindakan yang berakar pada nilai absolut dan dijalankan dengan pertimbangan etis atau spiritual, bukan sekadar efisiensi atau hasil.

Namun demikian dari perspektif hukum Islam perlu ditegaskan bahwa ziarah kubur memang diperbolehkan bahkan disunnahkan selama dilakukan dengan niat yang benar dan dalam batasan syariat. Rasulullah saw. sendiri memberikan teladan mengenai ziarah kubur yang tujuannya adalah untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia serta mengingat kematian sebagai pelajaran hidup.⁸⁵ Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah saw. seringkali melakukan ziarah ke pekuburan Baqi' pada malam hari untuk mendoakan para sahabat yang telah wafat. Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، كُلَّمَا كَانَ لَيْلُهَا مِنْهُ، يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تَوْعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ
شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ الْغَرْفَةِ
(رواه مسلم)

Artinya:

“ Rasulullah saw., keluar pada satu malam, maka aku (Aisyah) mengutus Barirah untuk membuntuti kemana beliau pergi, maka Rasulullah saw., mengambil jalan ke arah Baqi' al-Gardad kemudian beliau berdiri pada sisi yang terdekat dari Baqi' lalu beliau mengangkat tangannya, setelah itu beliau pulang, maka kembalilah Barirah dan mengabariku apa yang dilihatnya. Maka pada pagi hari itu Aku bertanya dan berkata, Wahai Rasulullah, keluar kemana engkau semalam? Beliau berkata, Aku diutus

⁸⁵ A. T. Hidayat, A. Rosadi, dan I. Antony, “Simbol Budaya dan Agama dalam Tradisi Ziarah Kubur Syekh Burhanuddin,” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 18, no. 1 (2022): h. 109.

kepada penghuni Baqi' untuk mendoakan mereka (Hadis Riwayat Muslim)"⁸⁶.

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan ziarah kubur dalam Islam tidak terikat oleh waktu tertentu melainkan dapat dilakukan kapan saja. Tujuan utama dari ziarah ini adalah untuk mengingat kematian dan kehidupan akhirat, serta mengambil pelajaran dari kondisi orang-orang yang telah wafat. Selain itu ziarah juga menjadi sarana untuk mendoakan dan memohonkan rahmat kepada Allah SWT bagi mereka yang telah meninggal dunia. Orang yang melakukan ziarah dianggap telah melakukan amal kebaikan kepada orang yang telah tiada melalui doa dan penghormatannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh ulama Prof. Dr. KH. Wajidi Sayadi, M.Ag. di Desa Bonde beliau menyampaikan:

“ Ziarah kubur hukumnya sunnah bagi laki-laki, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw. "Zuurul qubuura fa innahaa tuzakkirukum bil aakhirah" "Ziarahilah kuburan, karena ia akan mengingatkan kalian pada akhirat." (HR. Muslim)"⁸⁷

Pernyataan ini memperkuat bahwa dalam pandangan hukum Islam ziarah kubur bukan hanya diperbolehkan tetapi juga dianjurkan, selama dilakukan dengan niat yang lurus dan tidak mengandung unsur kemusyrikan atau keyakinan yang bertentangan dengan aqidah Islam. Praktik ziarah kubur memang diperbolehkan, namun pelaksanaannya harus memenuhi sejumlah syarat tertentu guna menghindari perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan. Hal ini penting mengingat kecenderungan manusia yang mudah terpengaruh oleh hawa nafsu dan godaan setan sehingga dapat menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Oleh karena itu beberapa prinsip harus dipatuhi agar ziarah tetap berada dalam koridor syariat.

⁸⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, terj. Abdul Hadi WM dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, tanpa tahun), hadis no. 974.

⁸⁷ Wawancara pribadi bersama Tokoh Agama Desa Bonde Prof. Dr. KH. Wajidi Sayadi, M.Ag. tanggal 24 Juni 2025.

Pertama, tidak menjadikan kuburan sebagai benda yang dikeramatkan. Seorang muslim tidak dibenarkan meyakini bahwa kuburan atau jenazah yang dikuburkan di dalamnya memiliki kekuatan supranatural atau kemampuan gaib untuk menolong, memberikan manfaat ataupun mengabulkan doa. Keyakinan semacam ini, meskipun seseorang tetap meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa tetap berpotensi menjerumuskan kepada praktik kesyirikan.⁸⁸ Islam secara tegas menolak pengkultusan terhadap kuburan karena dapat menggantikan posisi Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah bersabda:

"اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُ"

Artinya:

"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." (HR. Malik dalam *Al-Muwaththa*, no. 528).⁸⁹

Hadis ini menunjukkan larangan mengkultuskan makam, bahkan makam Rasulullah sendiri. Maka terlebih lagi terhadap kubur orang saleh atau wali. Rasulullah khawatir jika kuburnya dijadikan tempat ibadah atau tempat memintaminta, sebagaimana yang dilakukan umat-umat terdahulu terhadap kubur para nabi dan orang saleh. Hadis ini menjadi dasar penting dalam menjaga kemurnian tauhid, yaitu hanya menyembah Allah semata serta larangan menjadikan kubur sebagai objek pengagungan yang berlebihan (*ghuluw*) hingga menyeret pada perbuatan syirik. Maka lebih-lebih lagi kubur orang saleh atau wali, tidak boleh dijadikan tempat untuk meminta berkah, rezeki, atau hajat.

⁸⁸ M. F. Rizky dan F. Mubakkirah, "Tradisi Ziarah Kubur di Pulau Pajeneang Kabupaten Pangkep Perspektif Islam," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 5, no. 2 (2024): h. 185.

⁸⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, tanpa tahun), hadis no. 528.

Kedua, tidak meminta doa atau pertolongan kepada penghuni kubur. Dalam Islam berdoa adalah bentuk penghambaan yang semata-mata ditujukan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, meminta kepada orang yang telah wafat, apalagi berharap mereka menjadi perantara pengabulan doa, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Allah sendiri telah menegaskan bahwa hanya kepada-Nya manusia diperintahkan untuk berdoa, karena hanya Dia yang memiliki kekuasaan mutlak untuk mengabulkannya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT yaitu:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Terjemahan:

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (QS. Al-Jinn: 18).⁹⁰

Terjemahan bahasa mandar:

*“Anna sitonganna (iya di’o) masigi-masigi appunna’na Puang Alla Taala. Jari dao passomba apa-apa di lalanna na (massomba to’o) Puang Alla Taala”.*⁹¹

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

Terjemahan:

“Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu; dan jika mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu.” (QS. Fāṭir: 14).⁹²

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Mua’ diango’o maillongngi ise’iya, diangi ise’iya andiang mairrangngi peillommu. Anna mua’ diangi ise’iya mairrangngi, diangi ise’iya andiang mala maola peillommu (piraummu). Anna di allo kiama’ diangi ise’iya

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 585.

⁹¹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroa’ang Mala’bi: Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1164.

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 430.

makkaperri pappada'duammu anna andiang diang mala massa'bi'io miapa napibei. (Puang) Kaminang Paissang".⁹³

Kedua ayat di atas menegaskan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah perbuatan yang sia-sia dan bertentangan dengan tauhid. QS. Al-Jinn: 18 mengingatkan bahwa tempat ibadah seperti masjid hanya boleh digunakan untuk menyembah Allah semata, bukan untuk menyeru atau memohon kepada selain-Nya. Sementara itu, QS. Fāṭir: 14 menegaskan ketidakmampuan makhluk yang telah wafat untuk mendengar atau menjawab doa manusia. Ayat ini menjadi bantahan tegas terhadap praktik meminta pertolongan, syafaat, atau doa kepada penghuni kubur, baik itu wali, ulama, atau orang-orang saleh.

Dalam Islam, permohonan doa, pertolongan, dan pengabulan hajat adalah hak eksklusif Allah SWT. Meminta kepada orang yang telah meninggal dunia bukan hanya tidak bermanfaat, tetapi juga dapat menjurus kepada kesyirikan, yakni mempersekutukan Allah dalam hal yang menjadi kekuasaan-Nya secara mutlak. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk menghindari segala bentuk perantara yang tidak syar'i, termasuk menjadikan kubur sebagai tempat meminta berkah atau pertolongan. Dengan demikian, sikap seorang Muslim saat berziarah ke kubur adalah untuk mengingat kematian, mendoakan yang wafat, dan mengambil pelajaran, bukan untuk memohon sesuatu kepada yang telah meninggal.

Ketiga tidak mempersembahkan sesajen atau bentuk persembahan lainnya di makam. Memberikan persembahan atau sesajen kepada kuburan merupakan bentuk ritual yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena menyerupai bentuk ibadah kepada selain Allah. Praktik ini tergolong sebagai tindakan syirik karena menyerahkan sesuatu yang seharusnya menjadi bentuk pengabdian kepada Allah

⁹³ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroa''ang Mala''bi: Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 853.

kepada makhluk lain yang tidak memiliki kuasa apa pun. Dalam ziarah kubur, cukup dengan mendoakan almarhum dan merenungkan kematian sebagai pengingat bahwa hidup di dunia bersifat sementara. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah bersabda:

مَنْ دَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

Artinya:

“Barang siapa menyembelih (persembahkan) untuk selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik.”(HR. Muslim, no. 1978)⁹⁴

Hadis di atas menunjukkan dengan jelas bahwa menyembelih atau mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah adalah bentuk kesyirikan, karena ibadah semacam ini seharusnya hanya ditujukan kepada Allah semata. Menyembelih hewan, meletakkan sesajen berupa makanan, bunga, kemenyan, atau benda-benda lainnya di makam dengan maksud untuk menghormati atau mendekatkan diri kepada arwah yang telah meninggal adalah praktik yang menyerupai ibadah kaum musyrik terdahulu. Islam tidak mengenal konsep persembahan kepada arwah atau ruh orang yang telah meninggal dunia. Semua bentuk ibadah, termasuk menyembelih hewan atau mempersembahkan sesuatu, wajib diniatkan karena Allah dan hanya dilakukan dalam kerangka syariat, seperti kurban atau aqiqah. Jika dipersembahkan kepada selain Allah, baik kepada jin, roh, maupun wali yang telah wafat, maka termasuk dalam dosa besar yang membatalkan tauhid.

Dalam ajaran Islam umat diperintahkan untuk mengikuti segala yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah serta menjauhi segala hal yang dilarangnya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

⁹⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, terj. Abdul Hadi WM dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, tanpa tahun), hadis no. 1978.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk kota-kota, maka itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat (Rasul), untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr)⁹⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk ibadah termasuk ziarah kubur, harus mengikuti petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam syariat Islam Rasulullah telah memberikan tuntunan yang jelas mengenai tata cara ziarah kubur yang benar di antaranya adalah:⁹⁶

1. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka.
2. Tidak mengenakan sandal saat berada di pemakaman, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Basyīr bin Khaṣāṣiyah.
3. Tidak duduk, bersandar, atau berjalan di atas kubur.
4. Menghadap kiblat saat berdoa, bukan menghadap ke makam.
5. Tidak membawa sesajen atau persembahan apa pun, karena itu menyerupai praktik ibadah kepada selain Allah dan termasuk dalam kategori syirik.

Masyarakat Desa Bonde secara khusus memandang ziarah ke makam wali sebagai bagian penting yang harus dilakukan sebelum melangsungkan

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 545.

⁹⁶ Baeti Salam al-Bantani, *Ziarah al-Qubur 'ala Hadyi Rasulullah*, h. 9-13.

pernikahan. Praktik ini mengandung unsur tradisional yang dalam konteks hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *'urf mardud* (adat yang ditolak) jika dilakukan dengan keyakinan bahwa wali yang telah wafat dapat memberikan restu, keberkahan, atau bahkan dikultuskan secara berlebihan. Meskipun ziarah makam sebelum akad nikah tidak secara eksplisit diatur dalam ajaran Islam, praktik ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak menodai akidah. Dalam pandangan Islam, tradisi semacam ini termasuk dalam kategori *'urf sahih*, yaitu kebiasaan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Sebaliknya, apabila praktik tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat atau merusak kemurnian akidah, maka pelaksanaannya tidak diperkenankan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis menarik 2 kesimpulan yaitu:

1. Praktik ziarah makam wali sebelum acara pernikahan di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian merupakan tradisi lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun dan tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat. Ziarah ini dipandang sebagai bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon perlindungan, kelancaran, dan keberkahan dalam membina rumah tangga. Masyarakat meyakini bahwa para wali merupakan hamba Allah yang saleh sehingga doa melalui wasilah mereka lebih mudah dikabulkan. Tradisi ini juga mencerminkan nilai religius, kesadaran akan akhirat serta penguatan spiritual sebelum memasuki fase kehidupan baru meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait praktik ini masyarakat tetap menjaga dan memaknainya sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual yang hidup dalam kehidupan sosial mereka.
2. Dari perspektif hukum Islam praktik ziarah makam wali sebelum pernikahan di Desa Bonde dapat dibenarkan selama tidak keluar dari ketentuan syariat. Ziarah kubur pada dasarnya disunnahkan, terutama jika dilakukan untuk mengingat kematian, mendoakan orang yang telah wafat, dan mempertebal keimanan. Namun, pelaksanaannya harus dijaga agar tidak mengandung unsur syirik seperti meminta pertolongan kepada penghuni kubur, mengkultuskan makam atau mempersembahkan sesajen. Praktik ziarah yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah saw seperti berdoa kepada wali atau menganggap wali

memiliki kekuatan gaib bertentangan dengan prinsip tauhid dan dapat merusak akidah. Tradisi ini hanya dapat dikategorikan sebagai ‘urf sah (kebiasaan yang sah) jika sesuai dengan syariat dan tidak melampaui batas keyakinan yang dibenarkan dalam Islam. Jika praktik tersebut mengandung kepercayaan yang menyimpang, maka termasuk dalam ‘urf mardud (adat yang tertolak) dan tidak boleh dilanjutkan. Masyarakat perlu membedakan antara bentuk penghormatan terhadap leluhur dan bentuk pengagungan berlebihan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

B. *Saran*

1. Masyarakat Desa Bonde diharapkan tetap melestarikan tradisi ziarah makam wali dengan pemahaman yang sesuai syariat Islam, tanpa menyimpang dari akidah.
2. Tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu memberikan edukasi mengenai ziarah yang benar agar tidak terjadi praktik yang mengarah pada syirik atau bid'ah.
3. Generasi muda hendaknya memahami tradisi secara kritis agar tetap menjaga nilai budaya tanpa meninggalkan prinsip tauhid.
4. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji tradisi serupa di wilayah lain untuk memperkaya pemahaman hubungan antara adat dan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Muh Idham Bodi Khalid. *Koraang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo. 2022.
- Al-Mahally, Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad. *Hasyiatus Shawi 'Ala Syarhi Al-Shogir* (diterjemahkan oleh Danial Aziz, Vol. 3 No. 2). Lebanon: Darul Fath. 2024.
- Al-Qassim, Baeti Salam al-Bantani. *Ziarah al-Qubur 'ala Hadyi Rasulullah*. al-Qassim: Maktab Da'wah. 2010.
- Efrianto, G. *Hukum adat*. Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Grup. 2024.
- Fatihudin, Abui Yasin. *Risalah hukum nikah*. Surabaya: Terbit Terang. 2006.
- Firman Arifandi. *Ziarah kubur dalam Islam* (Cet. I). Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Haries, dkk. *Ushul fikih: Kajian komprehensif teori, sumber hukum, dan metode istinbath hukum*. Bening Media Publishing. 2021.
- Helena, Nina. *Metode penelitian sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2020.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Margono. *Metodologi penelitian pendidikan* (Cet. IV). Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim* (diterjemahkan oleh Danial Aziz). Beirut: Dar al-Fikr. Tanpa tahun.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim* (diterjemahkan oleh Abdul Hadi WM, dkk.). Jakarta: Pustaka Azzam. Tanpa tahun.
- Ridwan, M. *Wawasan keislaman: Penguatan diskursus keislaman kontemporer*. Zahir Publishing. 2021.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif* (Cet. VI). Bandung: Alfabeta. 2021.
- Sutaryo, Hardani, dkk. *Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif* (Cet. I). Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020.

Jurnal

- Ahmad Putra. "Konsep agama dalam perspektif Max Weber." *Al-Adyan: Jurnal of Religious Studies, Vol. 1, No. 1*, h. 40–41. 2020.
- Alis Mukhlis. "Analisis tindakan sosial Max Weber dalam tradisi pembacaan Kitab Mukhtasar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)." *Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 2*, h. 248. 2019.
- Feni Armadevi. "Perspektif hukum Islam tentang tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah di Kelurahan Air Putih Baru." *Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 2*, h. 14. 2022.
- Ja'far Subhani. *Tawassul, tabarruk, ziarah kubur, karomah wali*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 2021.
- Jeumpa, N. "Nilai-nilai agama Islam." *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh, Vol. 2 No. 1*, h. 101–112. 2017.
- Lilik Mursito. "Wali Allah menurut al-Hakim al-Tirmidzi dan Ibnu Taimiyah." *Kalimah, Vol. 13 No. 2*, h. 341. 2019.
- M. Ade Nugraha & Anwar Hafidzi. "Menelaah hukum tentang tradisi berziarah dan berdoa di makam wali-wali masyhur." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence and Legal Theory, Vol. 3, No. 1*, h. 575. 2023.
- M. Misbahul Mujib. "Tradisi ziarah dalam masyarakat Jawa: Kontestasi kesalehan, identitas keagamaan, dan komersial." *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 14, No. 2*, h. 205–225. 2019.
- M. Roifah. "Mitos dan ritual di balik tradisi ziarah wali." *Parafrase: Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan, Vol. 23, No. 1*, h. 25. 2023.
- Muhammad Tahir. "Pemikiran Taufiqurrahman Hasbi Ash-Shiddieqy." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1*, h. 117–152. 2019.
- Nuraeni Bahri. "Pandangan tokoh masyarakat Islam tentang ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan." *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*, h. 5. 2024.
- Sarbaini Wahid. "Nilai-nilai pendidikan dalam tradisi tingkeban budaya masyarakat suku Jawa ditinjau dari perspektif filosofis." *Ability: Journal of Education and Social Analysis, Vol. 2, No. 3*, h. 77–88. 2021.

- Siti Rahmah. "Kontradiksi hadis hukum perempuan ziarah kubur." *Khazanah Hukum, Vol. 3, No. 3*, h. 121–129. 2021.
- Sulistiani Sri Lestari. "Perbandingan sumber hukum Islam." *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1*, h. 21. 2018.
- Yunus, dkk. "Apropriasi tradisi Mappanre Temme menjelang pernikahan pada masyarakat Bugis." *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Vol. 6, No. 1*, h. 363–384. 2022.

Skripsi / Tesis / Disertasi

- D.S. Marlina. *Nilai tradisi Ngayikka di Desa Karang Agung Tanjung Sakti sebagai sumber pembelajaran digital sejarah*. Disertasi, Universitas PGRI Palembang. 2024.
- Julian. *Tradisi Mappasoro bagi masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Nuraeni Bahri. *Pandangan tokoh masyarakat Islam tentang ziarah kubur sebelum dan sesudah pernikahan (Studi Kasus di Desa Sapanang)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2022.
- Rana Alfiayh Khaerunnisa. *Ziarah sebelum menikah bagi masyarakat suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu*. Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022.
- Z. Safitri. *Persepsi masyarakat terhadap praktik ziarah kubur pada makam ulama di Samalanga*. Disertasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.

Situs Web:

- Joshua Project. "Campalagian di Indonesia." <http://misi.sabda.org/campalagian-di-indonesia> (Diakses pada 28 Juni 2025).
- Abbas Usman. "Profil Desa Bonde Kecamatan Campalagian Polewali Mandar." Kertas kerja. Diakses pada 28 Juni 2025.
- Wawancara pribadi dengan Drs. Abdul Halim Rasyid (Tokoh Budaya Desa Bonde), 19 Juni 2025.
- Wawancara pribadi dengan KH. Wajidi Sayadi, M.Ag. (Tokoh Agama Desa Bonde), 24 Juni 2025.
- Wawancara pribadi dengan Penjaga Makam Desa Bonde, 25 Juni 2025.
- Wawancara pribadi dengan masyarakat Desa Bonde, 20 Juni 2025.
- Wawancara pribadi dengan Kepala Desa Bonde, 21 Juni 2025.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan tradisi ziarah makam wali sebelum pernikahan dilakukan di Desa Bonde?
2. Apa tujuan utama masyarakat melakukan ziarah makam wali sebelum pernikahan?
3. Bagaimana tata cara pelaksanaan ziarah ini?
4. Apakah ada doa atau ritual khusus yang dilakukan saat ziarah?
5. Bagaimana pandangan ulama setempat terhadap tradisi ini menurut hukum Islam?
6. Apakah tradisi ini memiliki dasar dalam ajaran Islam atau lebih bersifat budaya?
7. Apakah ada unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam praktik ini?
8. Bagaimana sikap masyarakat jika ada pasangan yang tidak melakukan ziarah sebelum menikah?
9. Apakah tradisi ini mengalami perubahan seiring perkembangan zaman?
10. Menurut Anda, apakah tradisi ini perlu dipertahankan atau diperbaiki agar sesuai dengan ajaran Islam?

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IRSYAD lahir di Balikpapan , Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Oktober 2000 yang merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan abbas dan harlina, Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) dan lulus pada tahun 2007, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar pesanteren salafiyah parapppe lulus pada tahun 2013, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Campalagian dan lulus pada tahun 2016, kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas MA DFT CAMPALAGIAN dan lulus ditahun 2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN Majene) salah satu perguruan tinggi Negeri yang ada di Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Majene, penulis mengambil Jurusan hukum keluarga islam (Strata 1). Berkat petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT. usaha yang disertai dengan doa dari orang tua sehingga penulis dapat menjalankan aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Ziarah Makam Wali Sebelum Acara Perkawinan Pada Masyarakat Desa Bonde Kecamatan Campalagian.